

**PERNIKAHAN SEMARGA DALAM ADAT MANDAILING  
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI DI  
MASYARAKAT BATAK MANDAILING DI KECAMATAN  
MANNA)**



**Skripsi**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

OLEH :

**ENNI FITRIANI**

**NIM. 1711110036**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU 2022 M/ 1443 H**


## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Enni Fitriani Nim 1711110036 dengan judul "Pernikahan Semarga Dalam Adat Mandailing Perspektif *Urf* (Studi Di Masyarakat Batak Mandailing Di Kecamatan Manna)", Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2022 M

Pembimbing I

Pembimbing II

  
(Dr. Yusmifa, M. Ag)  
NIP.197106241998032001

  
(Fauzan, S. Ag., M.H)  
NIP. 1977072520021003





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pondok Petih, Pagar Dewa, Telp. (0736) 912161-912173, 912171 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Enni Fitriani, NIM : 1711110036 yang berjudul  
Pernikahan Semarga Dalam Adat Mandailing Perspektif *LIRF*  
(Studi Di Mansayarakat Batak Mandailing Di Kecamatan Manna),  
Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Syariah, telah diuji  
dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas  
Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu  
pada:

Hari Selasa  
Tanggal 08 Januari 2022 M/9 Jumadil  
Akhir 1443 H

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan  
sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, Januari 2022 M  
Jumadil Akhir 1443 H

Dekan,

Dr. Suwarjin, MA.  
NIP. 1969040219990310004

Tim Sidang Munaqasyah  
Ketua

Dr. Yusnita, M. Ag  
NIP. 197106241998032001

Sekretaris

Fauzan, S. Ag., M.H  
NIP. 197072520021003

Penguji I

Dr. Iim Fahimah, Lc, MA  
NIP. 197307122006042001

Penguji II

Wahyu Abdul Jafar, M.HI  
NIP. 198612062015031005

## HALAMAN MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

*“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa apa yang ada pada diri mereka ”*  
(Al-Qur’an: Q.S. Ar-Ra'd, 11: 13)

Berusahalah semampu mungkin walaupun gagal dan jika ada niat insyallah keberhasilan ditangan mu

## PERSEMBAHAN

Puji syukur Alhamdulillah pada-Mu ya Allah SWT. Atas limpahan rahmat serta karunia-Nya, Saya persembahkan skripsi ini terutama yang ku sayangi dalam hidupku:

1. Kedua orang tuaku, Ayahku (Muktar Lubis) dan Ibundaku (Nurainun Hasibuan) yang tersayang, yang senantiasa menjadi sosok orang tua yang luar biasa bagiku, serta yang selalu mendoakan, memotivasi, dan mengorbankan jiwa raganya untuk kebahagiaan dan cita-citaku, semogah ayah dan ibu selalu dalam lindungan Allah SWT.
2. Kepada Saudara kandungku (Nurul Hamidah Lubis, Desi Fitri Padila Lubis, Zaki Al-varosi Lubis) terimakasih atas motivasi yang tak ada hentinya kepadaku sehingga proses penempuhan gelar sarjana ini bisa tercapai.
3. Kepada Sahabat dan teman dekat ku (Heru Setiawan, Juliana Hutasuhut, Imas Sari Lubis, Deta Harman, Indah Siti, Ayu Karennina, Rinawati, Eva Nurrohma.) yang selalu memberikan motivasi kepada ku dan membantu menyelesaikan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabat diorganisasi ekstra kampus, terimakasih atas doa dan motivasinya sehingga penulisan skripsi ini bias terselesaikan.
5. Sahabat-sahabat (Herma Yunita, Deni Santika, Cindi Berlian) seperjuangan angkatan 2017 khususnya Prodi HKI.

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul **“Pernikahan Semarga Dalam Adat Mandailing Perspektif Masalah Mursalah (Studi Di Masyarakat Batak Mandailing Di Kecamatan Manna)”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelas akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini merupakan gagasan, pemikiran, dan rumusan penulis sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah penulis dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama penulis dan dosen pembimbing penulis.
5. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, penulis bersedia menerima sanksi akademis berupa pencabutan gelar yang penulis peroleh karena skripsi ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Februari 2022 M  
Mahasiswa yang menyatakan

**Enni Fitriani**  
**NIM. 1711110036**

## ABSTRAK

“Pernikahan Semarga Dalam Adat Mandailing Perspektif Urf (Studi Di Masyarakat Batak Mandailing Di Kecamatan Manna)”. Oleh Enni Fitriani, NIM 1711110036. Pembimbing I: Dr.Yusmita, M. Ag dan Pembimbing II: Fauzan. S.Ag., M.H

1. Bagaimana pernikahan semarga dalam adat Mandailing di kecamatan Manna 2. Bagaimana pernikahan semarga pada masyarakat adat Mandailing di kecamatan Manna perspektif Urf Jenis dan Pendekatan Penelitian individual, kelompok, lembaga atau masyarakat. peneliti melakukan observasi langsung mengenai Pernikahan dengan Semarga perspektif masalah mursalah dan adat Mandailing Waktu dan Lokasi Penelitian Penelitian selama 7 bulan Lokasi penelitian di Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Subjek/Informan Penelitian Subjek adalah pasangan semarga. Sumber data Ketua adat, tokoh adat, pasangan semarga, dan masyarakat Mandailing. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data Data primer ketua adat. Data sekunder tokoh adat, pasangan semarga, masyarakat mandailing dan, bahan kepustakaan.Teknik Pengumpulan Data Wawancara. Dokumentasi penggunaan teknik dokumentasi dengan cara mencari data-data yang ada kaitannya dengan Adat Mandalailing Teknik Analisis Data wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi Dari segi tata cara pernikahan semarga tahapan sebelum melakukan pernikahan semarga ada sidang adat, tahapan mangaririt boru dan manulak sere (menanyakan wanita dan menanyakan mahar), mangalehen mangan (mengasih makan), lamaran, makobar dan mangan pargogo (menasehati dan makan bersama), akad nikah, mangolat boru (menyerahkan wanita), gondang, indahan pasairoba (Memberi nasi dari pihak wanita), mangupa (memberi makan pengantin). Dari segi alasan larangan pernikahan masih memiliki hubungan darah yang sama. Dari segi sanksi sebelumnya sanksi diusir dari desa setempat dan dikeluarkan dari adat. Ada perubahan sanksi yaitu membayar sanksi adat berupa satu ekor kerbau jantan kepada calon mertua. Analisis Urf Terhadap Adat Mandailing Di Kecamatan Manna. Larangan pernikahan semarga tidak ada dasarnya dalam Islam. Menurut Urf pernikahan semarga tidak akan mengakibatkan hancurnya kehidupan masyarakat. Oleh

karena itu pernikahan semarga ini hukumnya mubah (boleh), karena saudara semarga tidak termasuk dalam orang-orang yang haram dinikahi.

Kata Kunci: *Pernikahan Adat Mandailing, Perspektif Urf*



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan puji syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “Pernikahan Semarga Dalam Adat Mandailing Perspektif Masalah Mursalah (Studi di masyarakat Batak Mandailing di Kecamatan Manna).” Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam yang lurus untuk meraih kehidupan yang bahagia di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UIN FAS Bengkulu). Dalam proses penyusunan proposal ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu(UIN FAS Bengkulu).
2. Dr. Suwarjin, M.A. sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UIN FAS Bengkulu).
3. Ibu Etry Mike M.H, Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari’ah Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UIN FAS Bengkulu).
4. Ibu Dr. Yusmita, M.Ag selaku pembimbing I yang telah memberikan masukan dan saran atas judul skripsi ini.
5. Bapak Fauzan, S.Ag, M.H selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan masukan dan saran atas skripsi ini.

6. Semua pihak yang telah mendukung dan menyemngati dalam penulisan skripsi ini.

Dalam pembuatan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi pebaikan proposal ini ke depannya.

Bengkulu, Januari 2022 M  
Penulis

**Enni Fitriani**  
NIM. 1711110036

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN MOTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Batasan masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Kegunaan Penelitian.....	10
F. Penelitian Terdahulu .....	10
G. Metode Penelitian .....	13
H. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
<b>A. PRINSIP PERKAWINAN</b>	
1. <i>KHITBAH</i> (PEMINANGAN)	
a. Pengertian <i>Khitbah</i> .....	18
b. Dasar Hukum <i>Khitbah</i> .....	19
c. Syarat-Syarat <i>Khitbah</i> .....	19
d. Tujuan Dan Hikma <i>Khitbah</i> .....	22
e. Pelaksanaan Dan Pembatalan <i>Khitbah</i> .....	29
f. Hikmah <i>Khitbah</i> .....	36
<b>B. PENIKAHAN ADAT</b>	
1. Pengertian Perkawinan Adat.....	37
2. Sistem Perkawinan Adat .....	38
3. Bentuk Perkawinan Adat .....	39
4. Tujuan perkawinan Adat.....	42
5. Pengertian Pernikahan Semarga Dalam Adat Mandailing	43
<b>C. 'URF</b>	
1. Pengertian 'Urf.....	47
2. Dasar Hukum 'Urf.....	50

3. Macam-Macam 'Urf.....	52
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b>	
<b>A. PROFIL SINGKAT KECAMATAN MANNA</b>	
1. Profil Geografis.....	59
2. Luas Wilayah.....	59
3. Keadaan Ekonomi .....	60
4. Keagamaan .....	60
<b>B. PROFIL ADAT MANDAILING DI KECAMATAN MANNA</b>	
1. Data Pernikahan Semarga .....	60
2. Data Ikatan Keluarga Batak Islam Yang Bersatu dengan Mandailing di Kecamatan Manna.....	61
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
<b>A. PERNIKAHAN SEMARGA DALAM ADAT MANDAILING DI KECAMATAN MANNA BENGKULU SELATAN</b>	
1. Aturan-Aturan Pernikahan Semarga.....	64
2. Tata Cara Pernikahan Semarga.....	72
3. Sanksi Perkahan Semarga .....	75
<b>B. ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP ADAT MANDAILING DI KECAMATAN MANNA BENGKULU SELATAN</b>	
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Anggota IKBI.....	68
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Pasangan Semarga.....	74
Tabel 5.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Keagamaan.....	74

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia Negara yang memiliki berbagai macam suku bangsa, dengan memiliki budaya yang beraneka ragam antara suku yang satu dengan suku yang lainnya. Kebudayaan menurut Koentjaraningrat merupakan keseluruhan sistem gagasan serta tindakan dan hasil dari manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan milik manusia itu sendiri dengan belajar.<sup>1</sup>

Menurut hukum adat merupakan bagian yang tak terlepas dari sebuah kebudayaan masyarakat Indonesia. Jauh sebelum penerapan hukum kolonial di Indonesia, masyarakat nenek moyang sudah menganut sistem hukum tersendiri.<sup>2</sup> Menurut hukum Islam pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *misaqan ghalizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>3</sup>

Hukum Islam mengatur agar pernikahan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Dengan demikian menurut hukum Islam pernikahan adalah suatu akad atau perikatan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga,

---

<sup>1</sup>Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 144

<sup>2</sup>SuriyamanMasturi Pide, *Hukum Adat*, (Jaakarta: Kencana, 2014), h. 23

<sup>3</sup>Anis Khafizah, "Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Genetik" *Jurnal*, Vol. III No. 01 2017 h. 01

yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah swt.<sup>4</sup>

Dalam pandangan Islam pernikahan merupakan aturan Allah Swt dan sunnah Rasulullah saw.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُ لَكُمْ فُرْقَانًا يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan Kawinkanlah Orang-Orang Yang Sedirian Diantara Kamu, Dan Orang-Orang Yang Layak berkawin Dari Hamba-Hamba Sahayamu Yang Lelaki Dan Hamba-Hamba Sahayamu Yang Perempuan. Jika Mereka Miskin Allah Akan Memampukan Mereka Dengan Kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya Lagi Maha Mengetahui”.(Q.S. An-Nur:32).

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ , وَأَتَىٰ عَلَيْهِ , وَقَالَ : لَكِنِّي أَنَا أَصْلَىٰ وَأَنَا , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya bersabda: "Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barang siapa membenci sunnah ku, ia tidak termasuk ummatku." (Muttafaq Alaihi).<sup>5</sup>

Pernikahan amat penting dalam kehidupan manusia perseorangan maupun kelompok. Dalam hal ini dapat dilihat terjadinya cemoohan di dalam masyarakat, bila ada di kalangan mereka yang tidak bersedia berumah tangga,

---

<sup>4</sup>Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandah Aceh :peNA, 2010)

<sup>5</sup>IbnuHajar Asqaalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 423-424.

sedangkan syaratnya telah terpenuhi. Dengan jalan pernikahan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia.<sup>6</sup>

Pernikahan adalah untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang khususnya antara suami istri, kalangan keluarga yang lebih luas bahkan dalam kehidupan umat manusia umumnya.<sup>7</sup> Pernikahan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi pernikahan merupakan sunnah Rasulullah Saw., dan media yang sangat baik antara panduan agama Islam dengan naluri atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan bernilai ibadah. Apabila pernikahan dipahami hanya sebagai ikatan atau kontrak keperdataan saja, akan dapat menghilangkan nilai kesucian pernikahan sebagai bentuk dan instrumen ibadah sosial kepada Allah. Pernikahan ialah perintah kepada laki-laki dan perempuan yang sudah mampu untuk hidup secara berpasang-pasangan.<sup>8</sup>

Pernikahan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi pernikahan merupakan sunnah Rasulullah Saw., dan media yang sangat baik antara panduan agama islam

---

<sup>6</sup>Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Bandah Aceh :peNA, 2010), h.

<sup>7</sup>Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Bandah Aceh :peNA, 2010), h.

<sup>8</sup>Soliman, *Adat Hantaran Lemang di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur Dalam Pandangan Hukum Islam*, (skripsi fakultas syariah, 2020), h. 4



dengan naluri atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan bernilai ibadah. Apabila pernikahan dipahami hanya sebagai ikatan atau kontrak keperdataan saja, akan dapat menghilangkan nilai kesucian pernikahan sebagai bentuk dan instrumen ibadah sosial kepada Allah. Pernikahan ialah perintah kepada laki-laki dan perempuan yang sudah mampu untuk hidup secara berpasang-pasangan.<sup>9</sup> Rasulullah menyertakan keharaman menikahi karena hubungan menyusui dengan keharaman karena hubungan kekerabatan dan hubungan nasab. Wanita yang haram dinikahi secara permanen dibedakan menjadi tiga golongan yaitu:

1. Karena pertalian nasab:
  - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya  
atau keturunannya,
  - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu,
  - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
2. Karena pertalian kerabat semenda:
  - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
  - b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya.
  - c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya

---

<sup>9</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 47.

- d. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.
3. Karena pertalian sesusuan:
- a. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas
  - b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
  - c. Dengan wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah. Dengan seorang wanita bibi sesusuan ke atas.
  - d. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya. Semarga yang tidak ada kaitannya dengan pertalian di atas dalam Islam tidak termasuk dalam larangan dalam melakukan pernikahan.

Dan terdapat dalam Al-qur'an An-nissa ayat 23 berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُم بِهِنَّ ۖ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ۗ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا .

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-

anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Hukum adat perkawinan adalah hukum masyarakat (hukum rakyat) yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara, yang mengatur tata-tertib perkawinan. Berdasarkan pengertian tersebut, bahwa hukum atau peraturan terhadap adat perkawinan dibuat sendiri oleh suatu kelompok budaya tertentu yang disepakati bersama oleh kelompok, yang bertujuan untuk menciptakan keharmonisan pada kelompok tersebut. Adapun perkawinan adat ada tiga macam yaitu: Pertama, exogami yaitu seorang laki-laki dilarang menikah dengan perempuan yang semarga dengannya. Kedua, endogami yaitu seorang laki-laki diharuskan menikahi perempuan dalam lingkungan kerabat (suku, klan famili) sendiri dan dilarang menikahi perempuan di luar kerabat. Ketiga, euleutrogami yaitu seorang laki-laki tidak lagi diharuskan atau dilarang menikahi perempuan di luar ataupun di dalam lingkungan kerabat melainkan dalam batas-batas

yang telah ditentukan hukum Islam dan hukum perundang-undangan yang berlaku.<sup>10</sup>

Pernikahan orang Batak adalah pernikahan orang di luar marganya, sehingga pernikahan satu marga dilarang. Masyarakat Batak pada umumnya mengatur atau menganut paham pernikahan eksogami yang mengharuskan pernikahan dengan beda marga, dengan kata lain pernikahan merupakan hal yang tabu apabila seseorang laki-laki dengan seorang wanita semarga.<sup>11</sup>

Masyarakat Batak Mandailing, seperti pada kelompok masyarakat-masyarakat lainnya, awalnya adalah masyarakat yang terbentuk dan tersusun dari sekumpulan orang yang memiliki kepentingan tujuan sama yang kemudian membentuk komunitas yang di dalamnya terdapat sistem-sistem yang menjadi pedoman dalam kehidupan yang dikenal dengan sistem budaya masyarakat Batak. Budaya masyarakat Batak pada periode awalnya berdasar pada nilai-nilai ke-Tuhanan, kekeluargaan dan kemasyarakatan.

Dalam masyarakat Batak Mandailing unsur nasab yang dilarang dalam pernikahan lebih jauh lagi yaitu "semarga". masyarakat adat Batak Mandailing, pernikahan semarga dilarang, karena masyarakat adat Batak Mandailing beranggapan jika bertemu dengan orang yang

---

<sup>10</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), h. 67-69.

<sup>11</sup> L. Elly AM. Pandiangan, "Analisa Hukum Perkawinan Satu Marga Menurut Adat Batak Toba" *Jurnal* Vol. 2 No. 3, Desember 2016, h. 459

semarga, maka orang itu dianggap seperti saudara sekandung. Dengan alasan masih mempunyai hubungan darah yang sama berdasarkan keturunan dari marga yang ada. Anggapan sekandung bagi keluarga semarga dalam adat Batak Mandailing meskipun secara hukum pernikahan Islam tidak semua ikatan keluarga di larang dalam menikah.

Meskipun sama-sama berasal dari semarga, hubungan antara seseorang pria dan wanita yang akan menikah tidak memiliki hubungan nasab yang dekat yang menjadi keharuman keduanya untuk menikah. Namun apakah adat yang ada dalam masyarakat Batak Mandailing dapat menjadi satu hukum adat yang diterima dalam perspektif *Maslahah Mursalah* perlu di teliti lebih jauh.

Bagi setiap pribadi yang mengaku diri muslim, pasti berhadapan dan mengalami peristiwa yang berkenaan dengan hukum dan sosial kekeluargaan yang diamanatkan Islam. Setiap pribadi umumnya menjalani masalah Pernikahan dan kewarisan dalam perjalanan hidup. Tidak ada yang luput dari peristiwa tersebut apabila seseorang telah menginjak dewasa Hampir jarang yang berani mengabaikan dan menyingkirkannya, sekalipun mungkin dalam pelaksanaan di padu dengan seremonial tata cara yang bernilai adat.<sup>12</sup>

Karena dari itu peneliti tertarik untuk meneliti penelitian ini dalam skripsi yang berjudul **PERNIKAHAN SEMARGA DALAM ADAT MANDAILING PERSPEKTIF**

---

<sup>12</sup>M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 3

## **URF (STUDI DI MASYARAKAT BATAK MANDAILING DI KECAMATAN MANNA)**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pernikahan semarga dalam adat Mandailing di kecamatan Manna?
2. Bagaimana pernikahan semarga pada masyarakat adat Mandailing di kecamatan Manna perspektif *Urf*?

### **C. Batasan Masalah**

Pernikahan Semarga merupakan salah satu larangan pernikahan pada adat Batak Mandailing, karena masyarakat beranggapan bahwa menikah semarga sama saja menikahi saudara kandungnya sendiri. Pernikahan Semarga merupakan hal yang tabu bagi masyarakat. Masyarakat beranggapan menikah semarga sama saja menikah dengan saudara kandung. Bagi masyarakat yang tetap melaksanakan pernikahan ini dipercaya akan mendapatkan bencana dalam kehidupannya kelak.

Menikah semarga yang dimaksud di sini adalah menikah dengan marga yang sama tetapi beda keturunan, bukan menikah semarga yang memiliki nasab yang sama. Sedangkan dalam Islam larangan pernikahan lebih mengarah pada senasab.

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pernikahan semarga yang dilarang hukum adat pada masyarakat muslim adat Batak Mandailing di kota Manna.

2. Untuk menganalisis tinjauan Masalah Mursalah terhadap pernikahan semarga yang dilarang hukum adat pada masyarakat muslim adat Batak Mandailing di kota Manna.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran ilmu Hukum Keluarga Islam yang berkaitan dengan konsep pernikahan pada masyarakat muslim di daerah tertentu.

2. Praktis

- a). Bagi masyarakat memberikan gambaran kepada masyarakat muslim adat Batak Mandailing tentang hukum mahram dalam larangan pernikahan, sehingga dalam menjalani kehidupan sesuai dengan syariat Islam.

- b). Bagi Fakultas Syari'ah dan Hukum Penelitian ini diharapkan mampu satu kajian baru tentang proses mengkaji hukum Islam bagi kebiasaan suatu daerah dalam praktek pernikahan khususnya dalam menentukan larangan mahram dalam pernikahan.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai pembahasan di atas, maka peneliti berusaha melakukan kajian pustaka ataupun karya-karya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dikaji. Adapun penelitian yang terkait terhadap hal ini adalah :

1. Soliman “*Adat Hantaran Lemang Di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur Dalam Pandangan Hukum Islam*” Tahun 2019.<sup>13</sup> Adapun masalah yang dikemukakan adalah Di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur melakukan adat *hantaran leman* merupakan suatu hal tergolong wajib untuk dilaksanakan ketika akan melangsungkan akad perkawinan. Di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur apabila terjadi pernikahan namun tidak dilaksankannya adat *hantaran leman* maka akan dikenakan sanksi. Namun disisi lain terdapat perbedaan pendapat mengenai sanksi,ada yang mengatakan sanksinya ialah pernikahannya harus di ulang, ada yang mengatakan cukup ia menunaikan ketentuan-ketentuan adat yang telah di langgarnya dengan membawah leman yang jumlahnya sesuai ketentuan adat kemudian di lengkapi dengan apapun yang berkaitan dengan leman tersebut dan *ngenjuk makan* (memberi makan) masyarakat adat serta membayar denda 25 ribu perbatang leman.
2. Skripsi Diana “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Potong Ayam Hitam Pada Prosesi Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Talang Banteng Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang)*” tahun 2018.<sup>14</sup> Di sini dijelaskan bahwa masyarakat Talang Banteng harus

---

<sup>13</sup>Soliman “*Adat Hantaran Lemang Di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur Dalam Pandangan Hukum Islam*”, (Skripsi IAIN Bengkulu, Bengkulu), 2019.

<sup>14</sup>Diana. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Potong Ayam Hitam Pada Prosesi Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Talang Banteng Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang)*, (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, Bengkulu), 2018.



mengikuti beberapa adat yang berlaku, di mana akan dilakukan adat potong ayam hitam dalam proses pernikahan. Adapun penulisan yang akan dilakukan oleh peneliti Berbeda dengan yang dilakukan oleh Diana. Dimana perbedaannya terletak pada pembahasan. Penulis disini fokus kepada Adat Hantaran Lemang Dalam Perkawinan Di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur yang mana penelitian yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana bentuk dari pelaksanaan ataupun konstruksi Adat Hantaran Lemang Dalam Perkawinan Di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur. Sedangkan skripsi Diana membahas tentang adat potong ayam hitam pada prosesi pernikahan di Desa Talng Banteng Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.

3. Skripsi L. Elly AM. Pandiangan "*Analisis Hukum Islam Satu Marga Menurut Adat Batak Toba.*" Tahun 2017. Dijelaskan bahwa seperti juga masyarakat Toba, juga sebelum upacara perkawinan, terdapat tahapan-tahapan tertentu yang merupakan proses yang mengkait di dalam menuju suatu perkawinan. Tahapan-tahapan:
  1. Martanding adalah berkunjung ke rumah orang rumah orang lain.
  2. Mangalehon tanda adalah memberikan tanda.
  3. Marhusip adalah berbisik.
  4. Marhata sinamot dan Manjalo sinamot adalah membicarakan seserahan dan menerima seserahan.

5. Martanggo raja adalah suatu rapat untuk membagikan tugas.
4. Skripsi Anis Khafizah "*Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Genetik.*" Tahun 2013. Pernikahan sedarah atau juga pernikahan senasab adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain yang masih memiliki hubungan darah yang sangat dekat, seperti kakak, dan adik, saudara sesusuan, atau bahkan orang tua dan anaknya. Allah Swt. Mengharamkan perkawinan yang ada hubungan mahram, baik karena nasab, susuan atau pun semenda. Keharaman bersifat permanen. Perkawinan sedarah dapat menimbulkan penurunan kualitas keturunan yang dihasilkan. *Inbreeding* sangat mempengaruhi komposisi gen keturunan yang dihasilkan. Kemungkinan munculnya fraksi homozigot menyebabkan banyak kelainan genetik, bahkan kadang-kadang letal (mati). Dilarangnyan perkawinan sedarah adalah menjaga kehormatan diri dan keluarga, serta yaitu mencegah kerusakan dan efek-efek negatif yang dapat muncul pada generasi keturunannya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan pada penelitian lapangan. Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang

dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial : individual, kelompok, lembaga atau masyarakat.<sup>15</sup>

Pendekatan yang akan peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif, analisisnya diskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan dan menginterpretasikan fenomena yang terjadi di lapangan.<sup>16</sup> Dengan menggunakan metode pendekatan sosiologis nirmatif yakni terlibat langsung dengan kehidupan informan. Sebagai pendukung proposal skripsi, uraian tersebut maka peneliti akan melakukan observasi langsung mengenai Pernikahan dengan Semarga perspektif masalah mursalah dan adat Mandailing (Studi pada masyarakat Batak Mandailing di Kota Manna) serta melakukan analisis untuk kemudian dinilai dari sudut pandang Masalah Mursalah sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tersebut dengan cara menelusuri dan mempelajari buku-buku yang berkaitan erat dengan permasalahan yang peneliti.

## 2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 7 bulan bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai perkawinan adat batak mandailing dikota Manna tersebut. Lokasi penelitian adalah di Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan

---

<sup>15</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 1995, h. 22

<sup>16</sup> Suharsemi harisunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: bina asmara, 1992), h. 12

### 3. Subjek/Informan Penelitian

Subjek/informan penelitian adalah sesuatu yang memiliki kesadaran subjektif atau memiliki pengalaman personal, atau identitas yang memiliki hubungan dengan identitas lainnya yang berada di luar dirinya (atau objek). Subjek adalah pasangan semarga. Dalam memilih informan peneliti menetapkan sumber data. Sumber data tersebut adalah Ketua adat, tokoh adat, pasangan semarga, dan masyarakat Mandailing.

### 4. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder yang fatual dan dapat dipertanggung jawabkan dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini

#### a. Data primer

adalah data pertama kali yang dikumpulkan oleh peneliti melalui upaya pengambilan data di lapangan langsung. Sebagai sumber pertama data ini adalah ketua adat.

#### b. Data sekunder

Adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data yang dapat diperoleh dari tokoh adat, pasangan semarga, masyarakat mandailing dan, bahan kepustakaan.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data ialah sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada responden. Wawancara mendalam dimana peneliti menggali informasi secara mendalam dengan cara yang disiapkan sebelumnya. Pihak yang di wawancara adalah Ketua adat, tokoh adat, pasangan semarga, dan masyarakat mandailing yang merantau di Kota Manna tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku, surat, majalah, agenda dan lainnya.<sup>17</sup> Adapun penggunaan teknik dokumentasi untuk mendapatkan data yang objektif, dengan cara mencari data-data yang ada kaitannya dengan Adat Mandalailing Perspektif *Maslahah Mursalah* Di Masyarakat Batak Mandailing Di Kecamatan Manna.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan data dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan

---

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prodesur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 231

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>18</sup>

Dalam penelitian ini teknik analisa data menggunakan analisa kualitatif, yaitu menggambarkan hasil penelitian dengan uraian-uraian kalimat, dan tekniknya menggunakan analisa deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum menuju kepernyataan yang bersifat khusus.

#### **H. Sitematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan proposal skripsi ini adalah:

1. Bab satu berisikan pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab dua berisikan landasan teori, pernikahan dalam Islam, pernikahan adat, *masalahah mursalah*.
3. Bab tiga berisikan gamabaran umum objek penelitian, profil kecamatan Manna, profil adat Mandailing di kecamatan Manna.
4. Bab empat berisikan hasil penelitian dan pembahasan Pernikahan dengan satu marga dalam perspektif *masalahah mursalah* dan adat Batak (Studi pada masyarakat Batak perantauan di Kota Manna).
5. Bab lima, merupakan bab penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.

---

<sup>18</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 335

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pernikahan Dalam Islam

##### 1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur.<sup>19</sup> Menurut istilah syara' ialah ijab dan qabul ('aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. Kata nikah menurut bahasa al-jam'u dan al-dhamu yang artinya kumpul. (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa diartikan sebagai bersetubuh.<sup>20</sup>

Pernikahan adalah sunnah Rasul yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karena tidak mengikuti sunnah Rasul. Arti dari pernikahan adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad.

Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah serta ingin mendapatkan keturunan yang solihah. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang

---

<sup>19</sup> Abdul Muhammad Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Saakinah*, (Solo: Erainetmedia, 2005), h 10

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 35.

yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.<sup>21</sup>

## 2. Rukun Pernikahan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah dan tidaknya sesuatu perbuatan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian perbuatan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu' dan takbiratul ihram untuk sholat, atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam pernikahan.<sup>22</sup> Menurut hukum islam, nikah dipandang sah apabila memenuhi syarat rukunya. Adapun syarat-syarat nikah dalam mengikuti rukunya sebagai berikut:

- 1). Calon mempelai pria
- 2). Calon mempelai perempuan
- 3). Wali nikah
- 4). 2 orang saksi
- 5). Ijab qabul (sighat)<sup>23</sup>

## 3. Syarat Pernikahan

Syarat ialah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah). tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan

---

<sup>21</sup> Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Surga Rumah Tangga* (Surabaya:Gita Media Press, 2006), h 44.

<sup>22</sup> Muhammad Ahmad. *Nikah Syar'i*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), h 54.

<sup>23</sup> Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat* 1. h 107.



itu, seperti menutup aurat ketika sholat. Atau, menurut islam calon pengantin laki-laki dan perempuan itu harus beragama islam.<sup>24</sup> Pada garis besarnya syarat-syarat pernikahan itu ada dua:

- A. Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan perempuan orang yang haram dinikahi, baik haram dinikahi karena sementara atau haram dinikahi selama-lamanya.
- B. Akad nikahnya di hadiri para saksi yang pada pernikahan yang akan dilangsungkan harus ada dua orang saksi atau lebih untuk menjadi saksi pernikahan yang akan dilakukan.

Secara rinci, masing-masing rukun di atas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Syarat-Syarat Pengantin Pria

- a. Calon suami beragama islam
- b. Terang (jelas) bahwa calon itu betul laki-laki
- c. Orangny diketahui dan tertentu
- d. Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri
- e. Calon mempelai laki-laki tahu atau kenal pada calon istri serta tahu betul calon istri halal baginya.
- f. Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melaksanakan pernikahan itu
- g. Tidak sedang melakukan ihram

---

<sup>24</sup> Wasman, Dkk. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Cv Mitra Utama, 2011), h 24.

h. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu.

i. tidak sedang memiliki istri empat.

Adapaun lanjutan syarat untuk dari pihak pengantin perempuan yang harus kita pahami bersama dan sebagai pembelajaran:

## 2. Syarat-Syarat Pengantin Perempuan

a. Beragama islam atau Ahli kitab

b. Jelas bahwa ia wanita bukan *khuntsa*(banci)

c. Wanita itu tentu orangnya

d. Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan tidak masih dalam 'iddah

e. Tidak dipaksa atau ikhtiyar

f. Halal bagi calon suami

g. tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.

Disambung juga dengan syarat dari wali nikah dan saksi disini juga dijelaskan secara lengkap dan juga mudah dipahami sebagai berikut:

## 3. Syarat-Syarat Wali Nikah

a. Laki-laki

b. Dewasa

c. Mempunyai hak perwalian

d. Tidak ada halangan perwalian

## 4. Syarat-Syarat Saksi

a. Islam

b. Minimal dua orang saksi

c. Berakal

d. Baligh

e. Tidak dalam paksaan

f. Adil

Dan ada juga syarat dari ijab qabul untuk melengkapi syarat-syarat diatas:

#### 5. Syarat-Syarat Ijab Qabul

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- c. Memakai kata-kata “nikah atau tazwij atau terjemah dari kata-kata nikah”.
- d. Antara ijab dan qabul bersambung.
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- f. Majelis ijab qabul paling sedikit empat orang, yaitu calon mempelai perempuan atau wakilnya, wali dari mempelai perempuan atau wakilnya dan dua orang saksi.<sup>25</sup>

#### 4. Tujuan Perkawinan

Pada dasarnya, pernikahan merupakan tulang punggung terbentuknya keluarga dan keluarga merupakan komponen pertama dalam pembangunan masyarakat. Dengan demikian, tujuan perkawinan bukan sebagai sarana pelampiasan nafsu syahwat, melainkan memiliki tujuan yang mulia.<sup>26</sup>

Pernikahan merupakan hubungan cinta, kasih sayang dan kesenangan. Sarana bagi terciptanya kerukunan hati, serta sebagai perisai bagi suami istri dari bahaya kekejian. Dengan demikian akan terjadi sikap saling menolong antara laki-laki dan wanita dalam kepentingan dan tuntunan kehidupan. Suami bertugas mencari nafkah untuk memenuhi

---

<sup>25</sup> Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*, h 45-54.

<sup>26</sup> Abdul Rahman, Dkk. *Fiqh*, (Bandung: CV Armico, 2002), h 17.

kebutuhan keluarga dan istri bertugas mengurus rumah tangga serta mendidik anak-anak.

Berbicara mengenai tujuan pernikahan pada umumnya tergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif, namun apabila ditinjau dari segi yuridis bahwa tujuan pernikahan yang di kehendaki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sangat ideal sekali. Ketentuan tersebut tidak hanya meninjau dari segi ikatan perjanjian saja, akan tetapi sekaligus juga sebagai ikatan batin antara pasangan suami istri yang bahagia dan kekal dengan mengharap ridha dari Allah Swt sebagai khaliq seru sebagian alam.

Dalam pasal 3 kompilasi hukum Islam disebutkan pernikahan bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Sedangkan menurut mukhtar tujuan perkawinan adalah:<sup>27</sup>

1. Untuk mendapatkan dan melangsungkan keturunan
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalukan syahwatnya dan penumpahan kasih sayangnya.
3. Untuk menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga sungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
4. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan.

---

<sup>27</sup> Muctar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang), h 12-14.

5. Untuk membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang.

Sehubungan dengan pendapat di atas, rumusan tujuan pernikahan dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Untuk menegakkan dan menjunjung tinggi syariat agama manusia normal baik laki-laki maupun perempuan yang memeluk agama tertentu dengan taat, pasti berusaha menjunjung tinggi ajaran agamanya, apabila tidak demikian berarti bukanlah pemeluk agama yang taat. Dalam ajaran islam nikah termasuk perbuatan yang di atur dengan syariat islam dengan syarat dan rukun tertentu. Maka orang-orang yang melangsungkan pernikahan berarti menjunjung tinggi agamanya, sedangkan orang-orang yang berzina, menjalankan perbuatan mesum, melacur, melaksanakan perbuatan pemerkosaan, dan lain-lain bersifat merendahkan syariat agamanya.
- b. Untuk menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Telah diketahui bersama bahwa suami istri asalnya orang lain, tidak ada hubungan keluarga dekat atau bukan mahramnya, sehingga untuk melaksanakan hubungan seksual antara mereka adalah haram hukumnya. Tetapi melalui hubungan pernikahan hubungan seksual mereka atau hubungan biologis antara keduanya adalah halal, bukan berdosa bahkan berpahala.
- c. Untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum. Anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tanpa diketahui

dengan jelas siapa ayahnya, atau ayahnya banyak karena ibunya berhubungan dengan banyak laki-laki tanpa terikat tali pernikahan, atau dia lahir di luar hubungan nikah ibunya dengan laki-laki, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 anak itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Apabila ia anak perempuan tidak akan ada laki-laki yang akan berhak menjadi walinya waktu menjadi pengantin maka walinya adalah wali hakim. Karena itu tujuan perkawinan dalam islam untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum, maka anak yang dilahirkan oleh suami istri yang sudah terikat dengan perkawinan adalah anak mereka berdua yang mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya itu, berhak mewarisi dan mendapatkan warisan antara orang tua dengan anaknya. Bila anak itu perempuan, ayahnya berhak menjadi wali pada saat menjadi pengantin. Status anak-anaknya itu jelas sebagai anak siapa, siapa ayahnya dan siapa ibunya.

- d. Untuk menjaga fitrah manusia sebagai makhluk Allah yang dikaruniai cipta, rasa dan karsa serta dengan petunjuk agama. Berarti pemikiran ini merupakan penyaluran secara sah menurut naluri seksual manusia, dan mempunyai naluri seksual yang tidak mungkin diamati atau diobral begitu saja. Maka perkawinan merupakan lembaga untuk memanusiaakan manusia dalam menyalurkan naluri seksualnya, atau untuk meyalurkan nilai-nilai kemanusiaan dan fitrah manusia. Menurut fitrahnya manusia merupakan makhluk paling

mulia, maka penyaluran nalurinya harus secara naluri juga, yakni melalui perkawinan.

- e. Untuk menjaga ketenteraman hidup. Perkawinan merupakan lembaga untuk menjaga ketenteraman hidup seseorang. Orang-orang yang sudah melangsungkan perkawinan secara umum hidupnya lebih tenteram terutama yang menyangkut segi seksual yang normal. Walaupun asalnya mudah terbuai mata, kecantikan wajah, bentuk badan wanita yang montok dan sebagainya, tetapi secara normal manusia setelah melangsungkan perkawinan dapat mengontrolnya, dapat mngerem semua rangsangan yang datang pada dirinya, andaikata tertarik pada seseorang wanita selain istrinya toh ia punya semacam wanita itu juga yaitu istrinya itu sendiri, setelah mereka membentuk keluarga sendiri berarti ketenteraman keluarga dan perkawinan juga membawa ketenteraman masyarakat.
6. Untuk mempererat hubungan persaudaraan. Pernikahan juga merupakan sarana untuk mempererat hubungan persaudaraan atau ukhuwah, bagi umat islam tentu saja ukhuwah islamiyah, baik dalam ruang lingkup sempit maupun luas. Pada ruang lingkup sempit atau kecil yakni ruang lingkup keluarga, maka dengan adanya perkawinan diharapkan antara kedua keluarga atau kedua besan dapat menjalis kekeluargaan ( persaudaraan) yang lebih erat lagi, maka dari itu dihindarkan perkawinan antara saudara dekat, apalagi dalam syariat islam ditetapkan tidak boleh nikah dengan mahram sendiri. Perkawinan dengan saudara dekat

memang kurang baik karena tidak dapat memperluas jaringan persaudaraan/antara keluarga yang jauh, sehingga persaudaraannya berputar dari situ kesitu saja pada satu lingkaran yang kecil, keturunan yang dilahirkannya pun lemah juga apabila terjadi pertengkaran atau perceraian maka keretakan keluarga akan terjadi karena besan memang sebelumnya sudah satu keluarga. Dengan adanya perceraian maka antara anak mereka masing-masing keluarga cenderung membelah anaknya sendiri, sehingga ikatan keluarga yang masih dekat antara besan menjadi renggang bahkan retak. Pernikahan antar orang jauh atau orang lain sama sekali memang baik karena dapat menambah saudara, dapat menimbulkan persaudaraan baru antara keluarga besar yang asalnya orang lain, andai kata terjadi perceraian tidak banyak terjadi keretakan keluarga.

Oleh karena itu untuk mewujudkan pernikahan, maka Allah Swt berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

”Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.



Allah tidak ingin menjadikan manusia itu seperti makhluk-makhluk lainnya, yang hidup bebas serta mengikuti nalurinya yang berhubungan antara jantan dan betinanya secara bebas dan tidak ada aturan yang mengaturnya. Demi menjaga martabat kemuliaan manusia, Allah menurunkan hukum sesuai dengan martabat manusia itu, karena itu perkawinan di dalam islam secara luas adalah:

- a. Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi seksual yang sah dan benar
- b. Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan.
- c. Cara untuk memperoleh keturunan yang sah
- d. Menduduki fungsi sosia
- e. Mendekatkan hubungan benar antar keluarga dan solidaritas kelompok
- f. Merupakan perbuatan menuju ketaqwaan
- g. Merupakan suatu bentuk ibadah yaitu pengabdian kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah Saw.

Dengan demikian tujuan pernikahan yang telah diuraikan di atas, bahwa akan menghasilkan dan melingkupi banyak pandangan tentang fungsi keluarga, meskipun demikian penyebab yang mempersulit dan mempengaruhi hubungan di antara keluarga dan masyarakat, karena itu cukup jelas bahwa islam tidak menyetujui kehidupan membujang dan memerintahkan kaum muslimin untuk menikah.

Karena tujuan pernikahan dalam bukan semata-mata untuk kesenangan lahiriyah melainkan juga membentuk suatu lembaga dimana kaum pria dan wanita dapat memelihara diri dari kesesatan dan perbuatan tak

bermoral, melahirkan dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan serta menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan lahir batin.

## 5. Larangan Pernikahan

Larangan perkawinan atau “mahram” yang berarti terlarang, “sesuatu yang terlarang” maksudnya yaitu perempuan yang terlarang untuk dikawini. Larangan perkawinan yaitu perintah atau aturan yang melarang suatu perkawinan.<sup>28</sup> Secara garis besar, larangan kawin antara seorang pria dan seorang wanita menurut syara’ dibagi dua, yaitu halangan abadi (al-tahrim al-mu’abbad) dan halangan sementara (al-tahrim al-mu’aqqat).

Larangan abadi (mahram mu’abbad) yang disepakati terdiri dari: hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan perkawinan, sedangkan yang diperselisihkan ada dua, yaitu zina, dan li’an.<sup>29</sup> Yang telah disepakati:

1. Hubungan Nasab Al-Quran memberikan aturan yang tegas dan terperinci yaitu dalam surat an-Nisa’ ayat 23, yaitu

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي  
 أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَابِكُمُ اللَّائِي  
 دَخَلْتُم بِهِنَّ ۚ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَخَالَاتُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّن  
 أَصْلَابِكُمْ ۗ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang

<sup>28</sup> Ali Ahmad al-Jurjawi, *falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: Asy-Syifa, 1992), h256.

<sup>29</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, h103.

perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anaka-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak perempuan dari saudara-saudara yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibi-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sah sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, ( dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu) dan menghimpun (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersuadara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.

Berdasarkan surat An-Nisa“ wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (halangan abadi) karena hubungan nasab adalah:

1. Ibu, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya ke atas).
2. Anak perempuan, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya ke bawah.
3. Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja.
4. Bibi, yaitu saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau ibu.

5. Kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau perempuan.<sup>30</sup> Di dalam KHI dijelaskan pada pasal 39 ayat 1, yaitu Karena pertalian nasab:
  - a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
  - b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
  - c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya

## 2. Hubungan Sesusuan Perkawinan

terlarang karena adanya hubungan susuan, yaitu hubungan yang terjadi karena seorang anak kecil menyusui kepada ibu selain ibu kandungnya sendiri. Hal itu dikarenakan air susu yang dia minum akan menjadi darah daging dan membentuk tulang-tulang anak. Penyusuan itu dapat menumbuhkan perasaan keanakan dan keibuan antara kedua belah pihak. Maka dari itu posisi ibu susuan dihukumi sebagai ibu sendiri.<sup>31</sup> Wanita-wanita yang diharamkan dinikahi karena adanya hubungan sesusuan adalah:

- a. Ibu Susuan, yaitu ibu yang pernah menyusui, maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu, sehingga haram melakukan perkawinan.
- b. Nenek susuan, yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu, suami dari ibu yang menyusui itu di pandang seperti ayah bagi anak susuan sehingga haram melakukan perkawinan.

---

<sup>30</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, 105.

<sup>31</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Jabal, 2012), 166.

- c. Bibi susuan, yakni saudara perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami ibu susuan dan seterusnya ke atas.
- d. Kemenakan susuan perempuan, yakni anak perempuan dari saudara ibu susuan.
- e. Saudara susuan perempuan, baik saudara seayah kandung maupun seibu saja. Sebagai tambahan penjelasan sekitar susuan ini dapat dikemukakan :
  1. Yang dimaksud dengan susuan yang mengakibatkan keharaman perkawinan ialah susuan yang berikan pada anak yang memang masih memperoleh makanan dan air susu.
  2. Mengenai berapa kali seorang bayi menyusui pada seorang ibu yang menimbulkan keharaman perkawinan seperti keharaman hubungan nasab.<sup>32</sup> Di dalam KHI dijelaskan pada pasal 39 ayat 3, yaitu: Karena pertalian sesusuan :
    - a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
    - b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
    - c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
    - d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
    - e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

---

<sup>32</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, h 106-107.

3. Hubungan Perkawinan atau Semenda Adapaun halangan karena perkawinan atau semenda adalah :
- a. Ibu mertua (ibu dari istri).
  - b. Anak perempuan dari isteri dengan ketentuan istrinya sudah digauli.
  - c. Perempuan yang telah di kawini oleh anak laki-laki.
  - d. Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri.<sup>33</sup>

Sesuai dengan firman Allah:

Artinya: "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau, sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan benci Allah dan seburuk-buruk (jalan yang di tempuh)".

Di dalam KHI dijelaskan pada pasal 39 ayat 2, yaitu: Karena pertalian kerabat semenda :

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
- b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menuruskannya;
- c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;
- d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.

Larangan yang masih di selisihkan ada dua yaitu :

1. Zina Menikahi perempuan pezina adalah haram. Tidak di halalkan kawin dengan perempuan zina, begitu pula bagi perempuan tidak halal kawin dengan laki -

---

<sup>33</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, h 166-167.

laki zina, sesudah mereka bertaubat. Sebagaimana di sebutkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 3:

الرَّانِي لَا يَنْكُحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكُحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى  
الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina , atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.

2. Li’an Apabila terjadi sumph li’an antara suami istri maka putuslah hubungan perkawinan keduanya untuk selama - lamanya.<sup>34</sup>

Larangan yang bersifat sementara (mahram muaqqat) yaitu larangan kawin yang bersifat sementara. Yang termasuk dalam keharaman ini adalah:

1. Mengawini dua orang saudara dalam satu masa. Bila seorang laki-laki telah mengawini seorang perempuan, dalam satu waktu yang sama dia tidak boleh mengawini saudara dari perempuan itu. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam QS. An-Nisa” ayat 23:  
Artinya: “...bahwa (tidak boleh kamu) mengumpulkan dua orang bersaudara kecuali apa yang telah berlalu...”
2. Poligami di luar batas. Seorang laki-laki dalam perkawinan poligami paling banyak mengawini

---

<sup>34</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, h 111.

empat orang dan tidak boleh lebih dari itu. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam QS. An-Nisa" ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَبَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۚ

Artinya: "Bila kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim perempuan, kawinilah perempuan lain yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Bila kamu takut tidak akan berlaku adil cukup seorang.

3. Larangan karena ikatan perkawinan. Seorang perempuan yang sedang terikat tali perkawinan haram dikawini oleh siapapun. Bahkan perempuan yang sedang dalam perkawinan itu dilarang untuk dilamar, baik dalam ucapan terus terang. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam QS. An-Nisa" ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ

Artinya: "Dan (diharamkan juga kamu mengawini) perempuan yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki..."

4. Larangan karena talaq tiga. Seorang suami yang telah menceraikan isterinya dengan tiga talak, baik sekaligus atau bertahap, mantan suaminya haram mengawininya sampai menatan isteri kawin dengan laki-laki dan habis pula iddahnya. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْهُ بَعْدَ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ ۚ

Artinya: "Kemudian jika si suami menalaknya (setelah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi



baginya kecuali bila istri itu telah kawin dengan suami lain...”

5. Larangan karena ihram. Perempuan yang sedang ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah, tidak boleh dikawini oleh laki-laki baik laki-laki tersebut sedang ihram pula atau tidak. Larangan itu tidak berlaku lagi setelah lepas masa ihramnya.<sup>35</sup>
6. Halangan Iddah Seluruh mazhab sepakat bahwa wanita yang masih berada dalam masa iddah tidak boleh dinikahi, persis seperti wanita yang masih bersuami, baik dia ber-, iddah karena ditinggal mati suaminya, maupun dicerai. Ini berdasarkan firman Allah yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۝

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga quru...” (QS. Al-Baqarah : 228).

7. Halangan Kafir Para Ulama sepakat bahwa laki-laki muslim tidak halal kawin dengan perempuan penyembah berhala, perempuan zindiq, perempuan keluar dari Islam, penyembah sapi, perempuan beragama politeisme.

## 6. Hikmah Pernikahan

Hikmah pernikahan ada beberapa yaitu:

1. Memelihara gen manusia. Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa.

---

<sup>35</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h 13-14.

2. Dapat mendekatkan diri kepada Allah.
3. Dapat memperbanyak keturunan.
4. Melawan hawa nafsu.
5. Dapat menjadikan keluarga sakinah, mawadah, warohmah.
6. Dapat menjalin iktan tali persaudaraan.<sup>36</sup>

## **B. Pernikahan Adat**

### **1. Pengertian Pernikahan Adat**

Perkawinan dalam hukum adat pada umumnya bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

Perkawinan dalam perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini, telah ada sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan “rasan sanak” (hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan

---

<sup>36</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Amzah, 2009), h 39.

rasan tuha (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami isteri).<sup>37</sup>

Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga atau kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, ketuhanan dan kelanggenan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.<sup>38</sup>

## **2. Sistem Pernikahan Adat**

Menurut hukum adat, sistem perkawinan ada 3 (tiga) macam, yaitu:

### **a. Sistem Endogami**

Dalam sistem ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan sorang dari suku keluarganya sendiri. Sistem perkawinan ini jarang terjadi di Indonesia. menurut Van Vollenhoven hanya ada satu daerah saja secara praktis mengenal sistem endogami ini, yaitu daerah Toraja. Tapi sekarang didaerah ini pun sistem akan lenyap dengan sendirinya kalau hubungan xdarah itu dengan daerah lainnya akan menjadi lebih mudah, erat dan meluas. Sebab sistem tersebut didaerah ini hanya terdapat secara ptaktis saja, lagipula endogami sebetulnya tidak sesuai dengan sifat susunan kekeluargaan yang ada didaerah itu, yaitu parental.<sup>39</sup>

### **b. Sistem Exogami**

---

<sup>37</sup> Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Alumni1983), h 22.

<sup>38</sup> Imam Sudiyat. *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yoghyakarta: Liberty 2007), h 107.

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto. *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 1992), h 132.

Dalam sistem ini, orang diharuskan menikah dengan suku lain. Menikah dengan suku sendiri merupakan larangan. Namun demikian, seiring berjalan waktu, dan berputarnya zaman, lambat laun mengalami proses perlunakansedemikian rupa, sehingga larangan perkawinan itu diperlakukan hanya pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja. Sistem ini dapat dijumpai di daerah Gayi, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan, Buru dan Seram.

#### c. Sistem Eleutherogami

Sistem Eleutherogami berbeda dengan kedua sistem diatas, yang memiliki larangan-larangan dan keharusan-keharusan. Eleutherogami tidak menganl larangan - larangan dan keharusan-keharusan tersebut. larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah yang berhubungan dengan ikatan kekeluargaan yang menyangkut nasab (keturunan) seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu. Atau larangan kawin dengan musyarah (per-iparan) seperti kawin denga ibu tiri, mertua, anak tiri. Dalam sistem ini dapat djumpai hampir diseluruh asyarakat Indonesia.

### 3. Bentuk Perkawinan Adat

Di Indonesia dapat dijumpai tiga bentuk perkawianan adat, antara lain:

#### 1. Bentuk Perkawianan Jujur (Bridge-gift Marriage)

Kawin jujur merupakan bentuk perkawinan dimana pihak laki-laki memberikan jujur kepada pihak perempuan. Benda yang dapat dijadikan sebagai jujur biasanya benda-

benda yang memiliki magis. Pemberian jujur diwajibkan adalah untuk mengembalikan keseimbangan magis yang semula menjadi goyah, oleh karena terjadinya kekosongan pada keluarga perempuan yang telah pergi karena menikah tersebut. perkawinan jujur dijumpai pada masyarakat patrilineal. Ciri-ciri perkawinan jujur adalah patrilokal, artinya isteri bertempat tinggal dikediaman suami atau 9 Ibid Hal. 132 - 133 dikeluarga suami.<sup>40</sup> Disamping itu perkawinan jenis ini bersifat exogami yaitu larangan menikah dengan warga yang se-clan atau se-marga.

### 2. Bentuk perkawinan Semendo (Suitor Service Marriage)

Perkawinan Semendo pada hakikatnya bersifat matrilineal dan exogami. Matrilineal berarti bahwa istri tidak berkewajiban untuk bertempat tinggal dikediaman suami. Dalam perkawinan ini biasa dijumpai dalam keadaan darurat, dimana perempuan sulit mendapat jodoh atau karena laki-laki tidak mampu untuk memberikan jujur.

### 3. Bentuk Perkawinan Bebas (exchange Marriage)

Dalam bentuk kawin bebas tidak menentukan secara tegas dimana suami dan isteri akan tinggal, hal ini tergantung pada keinginan masing-masing pihak. Bentuk kawin bebas ini bersifat endogami, artinya suatu anjuran untuk kawin dengan warga kelompok kerabat sendiri.

Disamping tiga bentuk perkawinan adat diatas, ditemukan bahwa berdasarkan cara terjadinya perkawinan pada umumnya di Indonesia adalah sebagai berikut:

---

<sup>40</sup> Soerojo Wignjodipoero. *Pengantar dan Asa Hukum Adat*, (Bandung: 1989), h 128.

- a. Perkawinan Pinang (meminang, melamar)<sup>41</sup> Perkawinan pinang dimaksud bahwa pihak ke satu (laki-laki) mengajak pihak lainnya (perempuan) untuk menjalin ikatan perkawinan. Peminangan ini dilakukan oleh seorang utusan atau seorang wakil, biasanya diungkapkan dengan bahasa yang indah dan berkias. Utusan yang meminang biasanya seroang kerabat atau orang tuanya dengan persetujuan kelompok kerabat dan orang tua.
- b. Perkawinan Bawa Lari Perkawinan bawa lari adalah bentuk perkawinan dimana seorang laki-laki melarikan seorang wanita yang sudah tunangan atau sudah dikawinkan dengan lakilaki lain. Dan juga melarikan seorang wanita secara paksa. Maksud dari pada perkawinan bawa lari atau sama-sama melarikan diri adalah untuk menghindarkan diri dari berbagai keharusan sebagai akibat dari perkawinan pinang, pihak orang tua dan saudara - saudara atau keluarga.
- c. Kawin Lari (Berlari untuk kawin) Kawin lari adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan muda - mudi tidak atas persetujuan keluarga yang terpaksa dilakukan dikarenakan untuk menghindari prasyarat adat. Pada umumnya perbuatan kawin lari adalah perbuatan yang melanggar hukum adat, melanggar kekuasaan orang tua dan kerabat pihak gadis. Namun demikian dikarenakan masyarakat adat itu berpegang teguh pada azas kerukunan dan kedamaian, maka

---

<sup>41</sup> Te. Her. *.Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan Soebakti Poesponoto* (Jakarta: Pradnya Paramitha 1988), h 188-199.

perbuatan berlarian itu dapat dimaafkan dengan penyelesaian perundingan kerabat kedua belah pihak.

- d. Perkawinan Mengabdikan Perkawinan jenis ini mengandung maksud bahwa suatu perkawinan yang pembayarannya ditunda, atau suatu perkawinan dimana suami dan istri sudah mulai hidup berkumpul tetapi pembayaran mas kawinnya belum lunas maka si suami bekerja mengabdikan kepada kerabat mertuanya sampai mas kawinnya terbayar lunas.

#### **4. Tujuan Pernikahan Adat**

Tujuan perkawinan dalam hukum adat bagi masyarakat adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis keibapakan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya, kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan.

Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dengan yang lain berbeda-beda, maka tujuan dari perkawinan adat bagi masyarakat adat berbeda-beda diantara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain, daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda, serta akibat hukum dan upacara perkawinannya berbeda-beda.

Pada masyarakat kekerabatan adat yang patrilineal, perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak laki-laki (tertua), harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil istri (dengan pembayaran uang jujur), dimana setelah terjadi perkawinan istri ikut (masuk)

dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya.

Sebaliknya pada masyarakat kekerabatan adat yang matrilineal, perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak wanita tertua (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil suami (semanda). Dimana setelah terjadinya suami ikut (masuk) dalam kekerabatan istri dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan orang tuanya.

#### **5. Pengertian Pernikahan Semarga Dalam Adat Mandailing**

Bahasa menunjukkan identitas atau jati diri seseorang. Salah satu peranan bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Komunikasi yang terdapat dalam suku batak Mandailing adalah tuturan yang dipakai pada bahasa Mandailing. Tuturan bahasa Mandailing memiliki ciri khas yang berbeda dari tuturan bahasa lain. Hal ini terlihat dari tuturan bahasa Mandailing yang mencirikan 3 pemakaian, yakni :

1. Tuturan bahasa kepada Kahanggi
2. Tuturan bahasa kepada Anak Boru
3. Tuturan bahasa kepada Mora

Dalam masyarakat Mandailing terdapat suatu upacara adat (ritual) yang dinamakan Mangupa. Seperti kebudayaan lainnya, Mangupa merupakan salah satu adat yang penting bagi suku Batak Mandailing. Melalui adat Mangupa, suku Mandailing menunjukkan eksistensinya dalam masyarakat. Selain itu, melalui upacara Mangupa, suku Mandailing juga memperkenalkan dirinya ke suku lain di luar suku mereka. Dengan adanya adat tersebut, masyarakat di luar suku



bahkan masyarakat didalam suku itu sendiri dapat mengetahui falsafah hidup yang dianut oleh suku tersebut.

Upacara Mangupa merupakan bagian dari rangkaian upacara adat perkawinan yang hingga sekarang masih selalu diselenggarakan dan amat penting bagi masyarakat Mandailing. Selain sebagai salah satu bagian upacara dalam perkawinan, Upacara Mangupa juga mempunyai beberapa fungsi penting lainnya.

Salah satunya, upacara Mangupa merupakan ritual yang digunakan para kerabat untuk menetapkan kebijaksanaan tradisional (traditional wisdom) yang diperlukan oleh sepasang pengantin untuk membina rumah tangga bahagia menurut konsep masyarakat Mandailing. Selain itu, Mangupa juga merupakan saran utama bagi para kerabat untuk menyampaikan doa dan harapan mereka agar pengantin baru yang memasuki gerbang perkawinan dapat memperoleh kebahagiaan dan kesentosaan dalam hidup berumah tangga. Selain doa dan harapan, tuturan dalam upacara Mangupa biasanya dirangkai dalam wacana yang puitis dan menarik.

Maka, dapatlah dikatakan bahwa tuturan tersebut mengandung nilai estetika, kebenaran, kebaikan, harapan, doa, dan nasehat. Selain fungsi secara khusus tersebut, tuturan dalam upacara Mangupa juga mempunyai fungsi umum yang sama dengan fungsi tuturan pada umumnya. Pada hakikatnya, semua tuturan mempunyai fungsi umum.

Hal ini senada dengan pendapat Daulay dalam penelitiannya yang berjudul "Jenis dan Fungsi Tuturan dalam Cerita Bergambar Bahasa Inggris untuk Anak-anak".

Dalam penelitiannya tersebut, ia menyatakan bahwa setiap tuturan mempunyai fungsi umum yang sama pada setiap tuturan.

Selain mengandung estetika, kebenaran, harapan, doa, dan nasehat, tuturan dalam upacara Mangupa juga mengandung nilai budaya merupakan hukum atau ajaran yang penting dalam menjalankan fungsinya dalam masyarakat. Nilai budaya juga menjadi suatu batasan yang menjaga pola hidup masyarakatnya. Oleh sebab itu, nilai budaya ini layaklah untuk dipertahankan dan dilestarikan.

Pengucapan tuturan dalam upacara Mangupa pada Suku Batak Mandailing tidaklah dilakukan dengan sembarangan. Pemilihan kata dan cara bertutur dalam upacara ini haruslah memperhatikan konteks sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat. Cara bertutur orang yang kelas sosialnya dianggap lebih rendah berbeda dengan cara bertutur orang yang kelas sosialnya lebih tinggi. Ada tiga kondisi di mana upacara Mangupa dapat dilaksanakan, yaitu :

1. Hasosorang ni daganak atau kelahiran anak.,
2. Haroan baru atau sering dikenal juga sebagai patobang anak atau perkawinan anak laki-laki, dan
3. Marmasuk bagas na imbaru atau memasuki rumah baru).

Upacara Mangupa Haroan Boru, biasanya dipimpin langsung oleh Raja Panusunan Bulung, yaitu seseorang yang diangkat sebagai pemimpin adat di lingkungan yang sedang mengadakan horja. Raja Panusunan Bulung memegang tampuk adat dalam upacara adat dan merupakan raja adat yang dianggap ahli tentang adat-adat istiadat. Raja Panusunan

Bulung atau Hatabangon bertindak sebagai pemimpin yang merangkum semua hata pangupa dan membacakan surat Tambuga Holing.

Surat Tambuga Holing adalah ayat-ayat atau kalimat-kalimat yang berisi ajaran tentang kebenaran, kebaikan, atau estetika. Raja Panusunan Bulung menerjemahkan semua perangkat pangupa dan esensi dari nasehat, harapan, dan doa dari berbagai pihak yang sudah memberikan hata pangupa berdasarkan nilai-nilai dalam surat Tumbaga Holing. Peserta utama upacara Mangupa adalah pengantin laki-laki dan perempuan.

Selain mempelai, di dalam upacara Mangupa terdapat struktur adat dalam Tapanuli Selatan, yakni Dalihan na Tolu, ketiga unsur Dalihan na Tolu adalah kahanggi, anak boru, dan mora. dalam buku adat istiadat perkawinan dalam masyarakat Tapanuli Selatan memberikan batasan terhadap ketiga unsur adat tersebut sebagai berikut :

1. Kahanggi, yaitu pihak atau kelompok keluarga yang semarga. Di Toba pihak ini disebut Dongan Tubu atau Dongan Sabutuha.
2. Anak Boru, yaitu pihak atau sekelompok yang mengambil istri dari pihak yang pertama. Pihak ini di Toba disebut sebagai boru.
3. Mora, yaitu pihak yang memberika pihak pertama. Pihak ini di Toba disebut sebagai Hula-hula.

Adapun contoh sepenggal kalimat makna dan doa dalam upacara Mangupa : “laing mangindo hita tu Tuhanta Naulibasa i, sai dipasu-pasu ia ma hamu : Tubuan lak-lak ma na so tubuan lak-lak, tubuan singkoru, lak lak ma idi ginjang ni

pintu singkoru digolom-golom, sai maranak ma sapilu pitu jana marboru sapolu onom, anggo dung mardakka abaramuyu, margosta-gosta margiring-giring, maroppa-oppa margiring-giring, lobi dope sian on nangkan baenon tanda godang ni roha ni ama dohot in di pahopu nangkan na ro. Antong, bariba tor ma i bariba rura, aek mardomu tu muara, totor iba di adatniba, i do tanda ni anak ni mamora,. Malo-malo hamu marhula dongan songon i marhula marga, inda arti ni sinadongan, ango na so malo iba marututur poda. On sude hata ni adat, padan ni oppunta jolo pangupa i, kata pembaca pangupa dan beberapa orang mengangkat pangupa itu ke atas setinggi kepala kedua mempelai seraya membaca pangupa berkata “manaek ma hamamora, hattorkis jana hadidingindi hamu na niupa on.

Artinya : “kita selalu mendoakan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih”, agar kamu diberkati-Nya mendapat keturunan anak laki-laki dan anak perempuan. Kalau diizinkan beranak laki-laki tujuh belas dan anak perempuan enam belas orang. Sekiranya anak kamu berdua sudah banyak kami akan membuat acara yang lebih meriah kepada kamu dan cucu kami kelak. Dengarkanlah, amalkanlah adat istiadat, itulah tanda anak yang dihormati. Pandai bermasyarakat, tidak ada gunanya harta kalau tidak bergaul. Ini semua kata-kata adat pesan leluhur kita, kami titipkan kepada kalian berdua.

### C. *'Urf*

#### 1. Pengertian *'Urf*

Dari segi etimologi *'Urf* berasal dari kata yang terdiri dari huruf “ ‘A, Ra dan Fa” yang berarti kebaikan atau baik<sup>42</sup>.

---

<sup>42</sup>A W Munawir. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif) h. 920

Dari kata ini muncul kata *ma'rifah* yaitu yang dikenal, *ta'rif* /definsi, kata *ma'ruf* yang dikenal sebagai kebaikan, dan kata '*Urf* dikenal sebagai kebiasaan yang baik.<sup>43</sup> '*Urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima akal sehat.<sup>44</sup>

Diantara ahli bahasa arab ada yang menyamakan kata adat dengan '*Urf*, kedua kata itu *mutaradif* atau Sinonim. Dalam kamus bahasa Indonesia, adat berarti kebiasaan. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum adat disebut hukum tidak tertulis atau *Unstatuta law*, yang berbeda dengan hukum continental sebagai hukum tertulis atau *Statuta law*<sup>45</sup>.

Adat adalah segala peraturan tingkah laku, yang tidak termasuk lapangan hukum, kesusilaan, dan agama, tetapi perkataan adat terdapat juga dalam arti yang lain yaitu untuk menyatakan tingkah laku yang berlaku untuk anggota-anggota lingkungan atau masyarakat yang tertentu walaupun ia tidak mempunyai pegangan pada suatu kewajiban.

Dalam *literature*, perkataan "adat" adalah suatu istilah yang dikutip dalam bahasa Arab yang dalam bahasa Indonesia tidak asing lagi. Di dalam bahasa Arab adat adalah *Ádah*, artinya kebiasaan. Selain itu, ada yang menyebutkan adat berasal dari kata '*Urf* maksudnya ialah semua kesusilaan dan kebiasaan Indonesia (Peraturan-peraturan hukum dalam mengatur hidup bersama)<sup>46</sup>. *Adah* atau adat artinya kebiasaan

---

<sup>43</sup> Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), h. 209

<sup>44</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), h. 153

<sup>45</sup> Djamanat Samosir, *Hukum Adat Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Cv. Nuansa Aulia, 2013), h. 1

<sup>46</sup> Djamanat Samosir, *Hukum Adat Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia...*, h 8

yaitu perilaku masyarakat yang selalu dan senantiasa terjadi didalam kehidupan masyarakat sehari hari.

Kata *al-'adah* itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Kata *'Urf* yang dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan adat kebiasaan, namun para Ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar yang kesimpulannya adalah sebagai berikut:

Adapun menurut Ulama Ushul Fikih, *'Urf* adalah:

عَادَةُ جُمْهُورٍ قَوْمٍ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

“Kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan”<sup>47</sup>

Sedangkan secara terminologi, seperti yang dikemukakan Abdul Karim Zaidan, Istilah *Urf* berarti:

مَأْلَفَةُ الْجُمُعِ وَاعْتَادَهُ وَسَارَعَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

“Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan maupun perkataan”.<sup>48</sup>

Istilah *'Urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-'adah* (adat Istiadat). Contoh *'Urf* berupa perbuatan atau kebiasaan di satu masyarakat dalam melakukan jual-beli kebutuhan ringan sehari-hari seperti beli

---

<sup>47</sup> Muhammad Mushthafa al-Zuhaili, *al-Qowa'id al-Fiqhiyah wa Tathiqatuha fii al-mazahib al-arba'ah* (Damskus: Dar al-Fikr, 2006), h 314

<sup>48</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh...*, h.153

garam, tomat, dan gula, dengan hanya menerima barang dan menyerahkan harga tanpa mengucapkan ijab dan qabul.

Menurut Prof.Dr. Christian Snouk Hurgroje (1893) nama muslimnya Abdul Al Ghaffar menyatakan bahwa, hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi (reaksi) sedangkan adat yang tidak mempunyai sanksi (reaksi) adalah merupakan kebiasaan normatif, yaitu kebiasaan yang berujud sebagai tingkah laku yang berlaku didalam masyarakat. Pada kenyataannya antara hukum adat dengan adat kebiasaan itu batasnya tidak jelas.

Menurut Prof.Dr.Cornellis Van Vollenhoven sebagai seorang yang pertama-tama menjadikan hukum adat sebagai ilmu pengetahuan, sehingga hukum adat menjadi sejajar kedudukannya dengan hukum lain didalam ilmu hukum menyatakan sebagai berikut. Hukum adat merupakan aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi setiap orang pribumi dan orang-orang Timur Asing yang salah satu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan sebagai hukum) dan dilain pihak tidak dikodifikasikan (maka dikatakan Adat).

Kalau kata adat mengandung konotasi netral, maka '*Urf*' tidak demikian halnya. Kata '*Urf*' digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui, dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian, kata '*Urf*' itu mengandung konotasi baik.<sup>49</sup>

## 2. Dasar Hukum '*Urf*'

---

<sup>49</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 387.

Mazhab yang dikenal banyak menggunakan 'Urf sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan malikiyyah, yang berada diluar lingkup nash. 'Urf adalah bentuk *Mu'amalah* (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konstan) ditengah masyarakat. Dan tergolong salah satu sumber hukum (*ashl*) dari Ushul Fiqh yang diambil dari inti sari sabda Nabi Muhammad SAW:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَمْرٌ حَسَنٌ

“Apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik<sup>50</sup>

Hadis ini, baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap perkara yang telah tradisi dikalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut juga dipandang baik oleh Allah.

Oleh karena itu Mazhab Hanafy dan Maliky mengatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan 'Urf yang *shahih* (Benar), bukan yang *fasid* (rusak/cacat), sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil syar'i. Secara singkat pensyarah *al-Asybah wa an-Nazhair* mengatakan:

الْقَائِمُ بِالْعُرْفِ نَائِبٌ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ

“Diktum hukum yang ditetapkan berdasarkan 'urf sama dengan diktum yang ditetapkan berdasarkan dalil syar'i”.

Imam as-Sakhasi dalam kitab “*al-Mabsudh*” berkata:

---

<sup>50</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2013), h. 417



الْقَابِتُ بِالْعُرْفِ كَالْقَابِتِ بِالنَّصِّ

“Apa yang ditetapkan berdasarkan ‘Urf statusnya seperti yang ditetapkan berdasarkan nash”.<sup>51</sup>

Dan juga dijelaskan dalam beberapa kaidah Fiqhiyah yaitu antara lain:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan Sebagai hukum”.

اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَنْحَبُ الْعَمَلُ بِهَا

“Perbuatan manusia yang telah dikerjakannya wajib beramal dengannya”.

### c. Macam-Macam ‘Urf

‘Urf dapat dibagi atas beberapa bagian. Ditinjau dari sifatnya, *Urf* terbagi kepada:

#### 1). ‘Urf *Qauli* atau *al-‘Urf al-Lafdzi*

Yaitu ‘Urf yang berupa perkataan, kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal-perkataan tertentu untuk mengatakansesuatu, sehingga makna perkataan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.<sup>52</sup> seperti perkataan *walad*, menurut bahasa berarti anak, termasuk didalamnya anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan laki-laki saja.

Dalam kebiasaan sehari-hari orang Arab, kata *walad* itu digunakan hanya untuk anak laki-laki dan tidak

<sup>51</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh...*, h. 418

<sup>52</sup> Chairul Uman, dkk. *Ushul Fiqh I.* (Bandung: Pustaka Setia, 1998) h. 161

untuk anak perempuan, sehingga dalam memahami kata *walad* kadang digunakan 'Urf *Qauli* tersebut. Umpamanya dalam memahami kata *walad* pada surat an-Nisa' (4): 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ وَلَهُ وَآخَةٌ  
فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْبَانِ مِمَّا  
تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ  
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan. Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal"

Melalui penggunaan bukan 'Urf *qauli*, kata kalalah dalam ayat tersebut sedangkan anak perempuan tidak dapat.

## 2). 'Urf *Amali* atau 'Urf *Fi'li*

Yaitu 'Urf yang berupa perbuatan. Kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan tingkah laku biasa atau *Mu'amalah* keperdataan. Yang dimaksud dengan perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kegiatan libur kerja pada hari-hari

tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.

Adapun yang berkaitan dengan *mu'amalah* seperti jual-beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan *shighat* akad jual beli. Padahal menurut *syara'*, *shighat* jual-beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Akan tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa *shighat* jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka *syara'* membolehkannya.

Ditinjau dari segi cakupannya, *'Urf* dapat dibagi dua macam, yaitu:

### 3). *Al-'urf al-Amm*

Yaitu *'Urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan. Maksudnya kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah. kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya, membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum. Demikian juga, membayar sewa penggunaan tempat pemandian umum dengan harga tiket masuk tertentu, tanpa membatasi fasilitas dan jumlah air yang digunakan, kecuali hanya membatasi pemakaian dari segi waktunya saja.

### 4). *Al-'urf al-Khash*

Yaitu *'Urf* yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja. Misalnya, kebiasaan masyarakat Jambi menyebut kalimat “satu tumbuk tanah”, untuk menunjuk pengertian luas tanah 10 x 10 meter.

Demikian juga kebiasaan masyarakat tertentu yang menjadikan kwintansi sebagai alat bukti pembayaran yang sah, meskipun tanpa disertai dengan dua orang saksi. *'Urf al-khas* seperti ini, menurut Mustafa Ahmad Al-Zarqa, tidak terhitung jumlahnya dan senantiasa berkembang sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi masyarakat.

Selanjutnya ditinjau dari segi keabsahannya, *'Urf* dapat pula dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a). *Al-'urf al-Shahih* (*'Urf* yang baik)

*'Urf* yang baik dan dapat diterima sebab tidak bertentangan dengan syara'. Yaitu suatu hal yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya. Dengan kata lain, *'Urf* yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal, atau sebaliknya, mengubah ketentuan halal menjadi haram. Misalnya, kebiasaan yang terdapat dalam suatu masyarakat, hadiah (hantaran) yang diberikan kepada pihak wanita ketika peminangan, tidak dikembalikan kepada pihak laki-laki, jika peminangan dibatalkan oleh pihak laki-laki. Sebaliknya, jika yang membatalkan peminangan adalah pihak wanita, maka “hantaran” yang diberikan kepada wanita yang dipinang dikembalikan dua kali lipat jumlahnya kepada pihak laki-laki yang meminang.

Demikian juga, dalam jual beli dengan cara pemesanan, pihak pemesan memberi uang muka atau panjar atas barang yang dipesannya.<sup>53</sup>

b). *Al-'urf al-Fasid* ('Urf yang Rusak)

*Urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, sebab bertentangan dengan *syara'*. Yaitu adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, Umpamanya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, pesta dengan menghidangkan minuman haram, membunuh anak perempuan yang baru lahir dan lain-lain.

Adapun yang berkaitan dengan *mu'amalah* perdata adalah kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang. Uang yang dipinjam sebesar sepuluh juta rupiah dalam waktu satu bulan, harus membayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan perhitungan bunganya 10%. Dilihat dari segi keuntungan yang diraih peminjam, penambahan utang sebesar 10% tidaklah memberatkan, karena keuntungan yang diraih dari sepuluh juta rupiah tersebut mungkin melebihi bunganya yang 10%. Akan tetapi, praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong-menolong dalam pandangan *syara'*, sebab *pertukaran barang sejenis, menurut syara' tidak boleh saling melebihkan* (HR. al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad Ibn Hanbal), dan praktik seperti ini adalah praktik peminjaman yang berlaku di zaman Jahiliyah, yaitu riba

---

<sup>53</sup> Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, h. 210.

al-Nasi'ah (riba yang muncul dari hutang-piutang). Oleh sebab itu, kebiasaan seperti ini, menurut Ulama Ushul Fikih, termasuk dalam kategori *al-'urf al-fasid*.

Dasar dipertimbangkannya 'Urf ini kembali kepada prinsip menjaga kemaslahatan manusia dan menghilangkan kesulitan. Melalui hukum-hukumnya, syari'at memperhatikan hal ini. Islam mengakui adat yang benar yang ada di kalangan bangsa Arab Jahiliyah, seperti kewajiban diyat, dan sebagian *Mu'amalah* lain seperti mudharabah dan syirkah. Sebagian ulama memberikan dalil atas kehujjahan 'Urf dengan sebuah riwayat dari Nabi shallallahu'alaihi wasallam, bahwa apa yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik pula di sisi Allah.

Adapun beberapa argumentasi yang menjadi alasan para ulama berhujjah dengan 'Urf dan menjadikannya sebagai sumber hukum fiqh, yaitu:<sup>54</sup>

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan perintahkanlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh”.

Kata *al-'urf* dalam ayat tersebut, di mana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh para Ulama Ushul Fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut ini dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan

---

<sup>54</sup> Amiruddin Ya'kub, Nurul Irvan, Azharuddin Latif, *Ushul Fiqh I...*h. 156

sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam masyarakat.

Pada dasarnya, syariat Islam dimasa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan al-quran dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam tidak menghapus sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Misal adat kebiasaan yang diakui kerja sama dagang dengan cara berbagi untung (*al-Mudhorobah*). Praktik seperti ini sudah berkembang dikalangan bangsa Arab sebelum Islam, dan kemudian diakui oleh Islam sehingga menjadi hukum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana memenuhi beberapa persyaratan.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### A. Profil Kecamatan Manna

##### 1. Profil Geografi

Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan salah satu dari 10 kabupaten/kota yang berada di bawah wilayah administrasi Provinsi Bengkulu. Kabupaten Bengkulu Selatan berada di sebelah selatan Provinsi Bengkulu dan langsung berhadapan dengan Samudera Hindia. Kabupaten Bengkulu Selatan terletak di sebelah barat Bukit Barisan.

- a. Luas wilayah administrasinya mencapai kurang lebih 118.610 Ha. Terletak pada 4 0 9'39" - 4 0 33' 34" Lintang Selatan dan 1020 47'45" - 1030 17'18" Bujur Timur.
- b. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Seginim sepanjang ± 6. 152 km.
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Kedurang ± 23. 455 km.
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kaur ± 26 km
- e. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia ± 4 mil.<sup>55</sup>

##### 2. Luas Wilayah

Wilayah Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan terbagi atas 1 kelurahan di antaranya Kayu Kunyit dan 17 perdesaan antaranya Gunung Kembang, Gunung Sakti, Jeranglah Rendah, Jeranglah Tinggi, Kembang Ayun, Ketaping, Kota Padang, Lubuk Sirih Ilir, Lubuk Sirih Ulu,

---

<sup>55</sup> Turman. *Buku Profil Kecamatan Manna*. (Manna: 2012), h 2.



Manggul, Melao, Padang Manis, Padang Pandan, Tambang, Tanjung Besar, Tanjung Raman, Terulung. Dengan luas wilayah  $\pm 3.317$  km.<sup>56</sup>

### 3. Keadaan Ekonomi

Mayoritas warga di Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan di antaranya ada yang berkebun, petani dan juga berdagang juga banyak sedikit PNS. Untuk orang Mandailing keadaan ekonominya itu mayoritas berdagang ke pasar.<sup>57</sup>

### 4. Keagamaan

Mayoritas penduduk Kecamatan Manna di Bengkulu Selatan memeluk agama Islam dengan persentase mencapai 100%. Dengan Masjid berjumlah  $\pm 20$  Masjid dan TPA  $\pm 18$  TPA.

Tingginya kesadaran masyarakat dalam memakmurkan sarana peribadahan yang digerakan oleh generasi muda, sehingga baik untuk shalat berjamaah maupun kegiatan menyambut hari besar Islam masjid selalu dipenihi oleh masyarakat dan tempat TPA juga diramaikan oleh anak-anak.<sup>58</sup>

## B. Profil Adat Mandailing Di Kecamatan Manna

### 1. Data Ikatan Keluarga Batak Islam Yang Bersatu Dengan Mandailing Di Kecamatan Manna

#### Tabel 3.1 Jumlah Anggota IKBI di Kecamatan di Bengkulu Selatan Tahun 2021

---

<sup>56</sup> Turman. *Buku Profil Kecamatan Manna*. (Manna: 2012), h 5

<sup>57</sup> Turman. *Buku Profil Kecamatan Manna*. (Manna: 2012), h 13

<sup>58</sup> Turman. *Buku Profil Kecamatan Manna*. (Manna: 2012), h 10

No	Marga	Anggota
1.	Dalimunthe	3 Orang
2.	Dongoran	2 Orang
3.	Harahap	19 Orang
4.	Hasibuan	4 Orang
5.	Hutasuhut	11 Orang
6.	Lubis	10 Orang
7.	Nasution	3 Orang
8.	Pulungan	1 Orang
9.	Rangkuti	3 Orang
10.	Ritongan	8 Orang
11.	Tanjung	5 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>69 Orang</b>

*Sumber data: Ketua Adat Batak Bengkulu Selatan 26 Juli Tahun 2021*

## 2. Data Pernikahan Semarga

**Tabel 3.2**

### **Jumlah Penduduk Pasangan Semarga Anggota IKBI di Kecamatan di Bengkulu Selatan Tahun 2021**

No	Nama Pasangan Suami/Istri	Marga
1.	Maskut/Halimah tusakdiah	Hasibuan
2.	Muksi/Nursaimah	Harahap
3.	Alm. Todungan/Amanah	Harahap

*Sumber data: Ketua Adat Batak Bengkulu Selatan 26 Juli Tahun 2021*

## BAB IV

### PERNIKAHAN SEMARGA DALAM ADAT MANDAILING PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH* DI KECAMATAN MANNA

#### A. Pernikahan Semarga Dalam Adat Mandailing Di Kecamatan Manna

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan terkait dengan Pernikahan Semarga Adat Mandailing di Kecamatan Manna adalah sebagai berikut:

*Pernikahan Semarga di Adat Mandailing* adalah pernikahan yang dilakukan dengan kelompok marga yang sama. Marga diperoleh dari garis keturunan ayah. Sangat dilarang keras adanya nikah semarga sebab dianggap sebagai pernikahan sedarah. Untuk masyarakat Mandailing tidak sah pernikahan mereka apabila dilakukan pernikahan pada dasarnya larangan menikah semarga itu telah ada sejak dahulu kala. Tetapi karena susahnya untuk pergi ke kampung lain untuk mencari pasangan yang berbeda Marga menyebabkan masyarakat di daerah tersebut menikah dan terjadilah pernikahan semarga.<sup>59</sup>

Menurut bapak Royen Ritonga menikah semarga yang dimaksud di sini adalah menikah dengan marga yang sama tetapi beda keturunan, bukan menikah semarga yang memiliki nasab yang sama. Meskipun sejak dulu sudah ada

---

<sup>59</sup> L. Elly AM, Pandiangan, "Analisa Hukum Perkawinan Satu Marga Menurut Adat Batak Toba" Jurnal Vol. 2 No. 3, Desember 2016, h. 459

tetapi hal tersebut tetaplah hal yang cukup tabu untuk dilakukan.<sup>60</sup>

Menurut bapak Karim Harahap pernikahan semarga dalam masyarakat adat Mandailing adalah suatu hal yang sangat dilarang dan ditabukan oleh para ketua adat dan masyarakat Mandaling. Sementara di lain pihak adat istiadat tersebut semakin menipis, sehingga perlu dikaji sebab berubahnya adat larangan pernikahan semarga. Adat istiadat kebudayaan Mandailing yang asli diduga telah mengalami pergeseran nilai budaya masyarakat Mandailing.<sup>61</sup>

Salah satu masyarakat ibu Tiur Lubis ia mengatakan pernikahan semarga menurut adat Mandailing sangat dilarang keras oleh hukum adat karena merusak sebuah keturunan dan tutur sebuah panggilan dalam keluarga. Jika itu terjadi mereka harus mendapat kan sanksi atau keluar dari kampung tersebut.<sup>62</sup>

Pasangan semarga bapak Muksin dan ibu Nursaimah *pernikahan semarga* mengatakan memang dalam adat dilarang keras dilakukan karena mengikuti salah satu hukum adat dalam suatu kampung di Mandailing tetapi tidak sama halnya jika dimasukkan dalam menurut agama

---

<sup>60</sup> Royen Ritonga, ketua adat Mandailing di Kecamatan Manna, *Wawancara*, 22 juli 2021

<sup>61</sup> Karim Harahap, tokoh adat Mandailing di Kecamatan Manna, *Wawancara*, 20 juli 2021

<sup>62</sup> Tiur Lubis, masyarakat adat Mandailing di Kecamatan Manna, *Wawancara*, 20 juli 2021

atau hukum islam dan dalam agama itu diperbolehkan menikah jika tidak ada hubungan nasab dalam keluarga.<sup>63</sup>

Dan pasangan semarga lainnya bapak Maskut dan ibu Halimah juga mengatak hampir sama mereka tidak terlalu mengikuti hukum adat yang ada tetapi mereka melihat dari sudut pandang agama dan hukum islam untuk hukum adat itu tersendiri mereka laksanakan dengan baik pergi dari kampung. Pernikahan ini terjadi karena perjodohan orang tua karena takut salah satu marga tersebut tidak ada yang meneruskan.<sup>64</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa pernikahan semarga ini sangat dilarang keras dalam adat istiadat di Mandailing dan telah dijelaskan bahwasanya penikahan semarga ini telah dibuat oleh nenek moyang terdahulu. Jadi dalam adat ini melarang pernikahan semarga karena masih mengikuti aturan adat yang telah dibuat sejak dahulu kala.

### **1. Tata Cara Pernikahan Semarga**

Menurut Royen Ritonga adapun tata cara pernikahan semarga dalam adat Mandailing disusun dalam rangkain sebagai berikut:

Ada tahapan yang disebut *manulak sere* (menyerahkan mahar), pada tahapan ini ada yang dinamakan dengan sidang adat. Di dalam sidang adat ini akan dibahas mengenai perkawinan semarga. Sidang adat

---

<sup>63</sup> Muksin dan Nursaimah, pasangan adat Mandailing di Kecamatan Manna, Wawancara, 20 Juli 2021

<sup>64</sup>Maskut dan Halimah, pasangan adat Mandailing di Kecamatan Manna, Wawancara, 21 Juli 2021

adalah sidang yang dilaksanakan ketika ada mempelai yang ingin melangsungkan pernikahan.

Sidang adat ini dilaksanakan di *sopo godang* (balai desa) atau bisa juga dilaksanakan di rumah *boru na ni oli* (calon mempelai wanita), biasanya waktu pelaksanaannya setelah isya. Sidang ini dihadiri oleh para tokoh adat yaitu, ketua adat, kepala desa, tokoh-tokoh adat, orang tua mempelai perempuan dan beberapa anggota masyarakat.

Maka para peserta dalam sidang adat akan memusyawarahkan masalah tersebut, apa solusi yang akan diambil. Dalam sidang adat para anggota akan membahas berapa denda dan sanksi apa saja yang akan diberikan kepada pihak yang akan melakukan perkawinan semarga ini. Putusan dari sidang akan diumumkan pada hari yang sama juga dengan waktu sidang adat berlangsung. Maka dari itu pembeda tata cara pernikahan semarga ini cuman ada sidang adat di awal saja, pernikahan selebinya sama saja dengan tata cara pernikahan di adat Mandailing yang telah ada sebelumnya .

Menurut Royen Ritonga juga pembahasan sidang adat ini dilaksanakan ditempat calon mempelai wanita dan putusan dari hasil sidang dipatuhi oleh pelangggar adat, begitu juga dengan denda dan sanksi yang diberikan juga dijalankan.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Royen Ritonga, ketua adat Mandailing di Kecamatan Manna, *Wawancara*, 22 juli 2021

Adapun tata cara pernikahan semarga adat Mandailing di Kecamatan Manna yang umumnya sama dengan pernikahan di adat mandailing hanya saja pembeda dari pernikahan ini adalah sebelum melangsungkan tata cara pernikahan ada sidang adat terlebih dahulu selebihnya sama saja dengan pernikahan umum biasanya yang ada di adat Mandailing susunannya Sebagai berikut:

- a. *Mangaririt Boru dan Manulak Sere* (menanyakan wanita dan menanyakan mahar)

Tahapan ini merupakan tahapan di mana pihak keluarga seorang pria mencari tahu seperti apa calon *boru* (anak perempuan) yang akan mereka lamar. Di sini juga keluarga berdiskusi untuk menentukan jumlah mas kawin yang akan dibawa pas acara tunangan nantinya serta barang hantaran apa saja yang akan dibawa. Tidak ada pembeda dalam tata cara ini hanya saja ada sidang adat terlebih dahulu sebelum tata cara ini dilanjutkan.<sup>66</sup>

- b. *Mangalehan Mangan* (mengasih makan)

Tahapan ini Orangtua dari pihak perempuan akan menyuapi anak perempuannya sebagai momen melepas anaknya untuk bergabung dengan keluarga calon suaminya. Tahapan ini juga menjadi simbol

---

<sup>66</sup> Royen Ritonga, ketua adat Mandailing di Kecamatan Manna, *Wawancara*, 22 juli 2021

pengasuhan terakhir orangtua dari pihak perempuan kepada putrinya. Selanjutnya dengan tata cara ini juga tidak ada pembeda dengan tata cara pernikahan semarga.<sup>67</sup>

c. Lamaran

prosesi lamaran di mana pihak keluarga calon mempelai laki-laki mengunjungi kediaman calon mempelai perempuan. Dalam pertemuan ini juga pihak laki-laki membawa hantaran terdahulu yang telah disepakati sebelumnya tersebut, pihak mempelai laki-laki akan mengutarakan permintaannya untuk mengajak sang mempelai perempuan berumah tangga.<sup>68</sup>

d. *Makobar dan Mangan Pargogo* (menasehati dan makan bersama)

Acara ini bertujuan untuk memberikan nasihat dan petuah dari kedua orangtua khususnya untuk calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan agar dapat menjadi menantu yang baik. Selesai *Makobar*, acara dilanjutkan dengan makan bersama (*Mangan Pargogo*). Selanjutnya tata cara ini

---

<sup>67</sup> Royen Ritonga, ketua adat Mandailing di Kecamatan Manna, *Wawancara*, 22 juli 2021

<sup>68</sup> .Royen Ritonga, ketua adat Mandailing di Kecamatan Manna, *Wawancara*, 22 juli 2021



juga tidak ada pembenda hanya saja pembedanya adalah sidang adat diawalnya.<sup>69</sup>

e. Akad Nikah

Merupakan syarat wajib dalam proses atau upacara pernikahan Islam. Setelah selesai acara adat maka di lanjutkan dengan akad nikah untuk meresmikan pernikahan mereka menurut agama dan negara.<sup>70</sup>

f. *Mangolat Boru* (menyerahkan wanita)

Disini orang tua pihak perempuan akan menyerahkan anak perempuan mereka kepada keluarga laki-laki untuk dibawa kerumah laki-laki. Saat berjalan nantinya mereka akan dihadang oleh sepupu pengantin perempuan yang berpura-pura mencegah pengantin perempuan dibawa pergi. Lalu, pengantin lelaki harus memberi sejumlah uang agar dipersilahkan membawa calon istrinya pergi. Setelah diizinkan, para sepupu akan memberikan bekal air kelapa agar pengantin tidak kehausan sepanjang perjalanan. Tidak jarang prosesi ini membuat suasana menjadi meriah dan seru. Rangkaian ini juga ada di

---

<sup>69</sup> Royen Ritonga, ketua adat Mandailing di Kecamatan Manna, *Wawancara*, 22 juli 2021

<sup>70</sup> Muhammad Ahmad. *Nikah Syar'i*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), h. 60

pernikahan semarga jadi tidak ada pembeda dari rangkaian yang satu ini.<sup>71</sup>

g. *Gondang*

Setelah sampai di rumah keluarga laki-laki, pengantin akan disambut dengan gondang dan tarian tor-tor. Nantinya di depan pintu akan disediakan pelepah pisang dan tumbuhan yang bersifat dingin yang harus diinjak oleh pengantin. Hal ini menjadi simbol agar rumah tangga mereka selalu sejuk dan adem. Karena diawal ada sidang adat terlebih dahulu maka diuntuk pernikahan semarga juga mengikuti rangakain ini.<sup>72</sup>

h. *Indahan Pasairobu* (nasi dari pihak wanita)

Sesudah masuk ke rumah keluarga lelaki, utusan dari keluarga pengantin wanita menyerahkan Indahan Pasairobu yaitu nasi dari orangtua pengantin wanita. Setelah diterima, para utusan tersebut diberikan uang dan kain sarung sebagai bekal mereka saat perjalanan pulang. Lalu mereka akan makan dengan lauk daging kerbau. Dan selanjutnya sama dengan pernikahan semarga juga menggunakan rangkaian adat ini.

---

<sup>71</sup> Royen Ritonga, ketua adat Mandailing di Kecamatan Manna, *Wawancara*, 22 juli 2021

<sup>72</sup> Royen Ritonga, ketua adat Mandailing di Kecamatan Manna, *Wawancara*, 22 juli 2021

i. *Mangupa* (memberi makan pengantin)

*Mangupa* adalah merupakan acara puncak atau acara inti dari segala acara dari upacara pernikahan. Apabila *mangupa* sudah selesai dilaksanakan maka selesai sudah seluruh rangkaian upacara pernikahan menurut adat. *Mangupa* diartikan sebagai ungkapan kegembiraan, bahwa sesuatu yang diharapkan itu telah terwujud. Tujuan *mangupa* ini adalah agar *tondi* (jiwa) yang diupa selalu dalam perlindungan. Yang membedakan disini adalah ada sidang adat terlebih dahulu di pernikahan semarga juga adat rangkaian pernikahan adat ini juga.

Menurut bapak Karim Harahap juga mengatakan bahwasanya urutan tata cara tersebut sama saja antara pernikahan semarga dengan pernikahan tidak semarga karena telah ada dalam adat Mandailing itu tersendiri jadi harus dilaksanakan atau dipatuhi dan dalam ini juga yang membedakan rangkaian tata cara pernikahan semarga ini diawal pernikahan semarga itu terdapat sidang adat terlebih dahulu sedangkan tata cara pernikahan biasanya itu tidak ada sidang adat.<sup>73</sup>

Menurut pasangan Muksin dan Nursaimah mengatakan tidak ada pembeda dalam tata cara penikahan semarga dan pernikahan tidak semarga hanya saja yang membedakan adanya sidang adat diawal pernikahan sebelum tata cara itu

---

<sup>73</sup> Karim Harahap, tokoh adat Mandailing di Kecamatan Manna, Wawancara, 20 juli 2021

dilaksanakan dan mereka juga mengikuti rangkaian adat yang diberikan oleh ketua adat di Kecamatan Manna.<sup>74</sup>

Menurut pasangan Maskut dan Halimah juga mengatakan sama halnya tidak ada perbedaan dalam pernikahan semarga dan pernikahan tidak semarga hanya saja mereka menjalankan sidang adat di Kecamatan Manna dan urutan tata caranya juga sama halnya dengan pernikahan adat Mandailing di Kecamatan Manna.<sup>75</sup>

Penulis juga dapat memperhatikan dari beberapa penjelasan di atas dapat menyimpulkan bahwa tata cara pernikahan adat Mandailing ini juga tidak ada perbedaan pernikahan semarga dan pernikahan tidak semarga hanya saja kelebihan nya dari sidang adat saja, harus diikuti dan dipatuhi oleh pasangan semarga ini.

Di kecamatan Manna Bengkulu Selatan untuk tata cara pernikahan adat Mandailing mengenai pernikahan semarga dan pernikahan tidak semarga ini juga tidak ada perbedaannya hanya saja dalam pernikahan semarga ini sebelum melangsungkan tata cara pernikahan adat Mandailing di Kecamatan Manna itu diawali dengan sidang adat untuk membahas mengenai berapa denda dan sanksi adat yang akan diberikan kepada pasangan semarga setelah bermusyawarah keputusan dari sidang adat itu diberitahu apa saja yang akan dilakukan pasangan semarga ini. Untuk

---

<sup>74</sup> Muksin dan Nursaimah, pasangan adat Mandailing di Kecamatan Manna, Wawancara, 20 Juli 2021

<sup>75</sup> Maskut dan Halimah, pasangan adat Mandailing di Kecamatan Manna, Wawancara, 21 Juli 2021

tata cara pernikahan semarga dan pernikahan tidak semarga itu tata caranya sama saja jadi tetap mengikuti aturan yang ada dalam adat Mandailing di Kecamatan Manna.

## **2. Alasan Larangan Pernikahan Semarga**

Pernikahan semarga merupakan perkawinan yang tidak dibenarkan dalam adat Batak, dan tidak ada orang tua yang melaksanakan dan mau menerima keluarga yang melaksanakan perkawinan semarga. Masyarakat yang kawin semarga dikucilkan dari lingkungan adat karena berdampak pada tutur dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, orang yang kawin semarga itu menyebutkan tulang (mertua) kepada orang yang sebenarnya adalah bapaknya atau saudara-saudara bapaknya. Jadi, secara keseluruhan perkawinan semarga yaitu ketidak bolehan melaksanakan perkawinan semarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk bersuami istri jika mereka mempunyai hubungan keturunan darah dari bapak.

Menurut Royen Ritonga bahwasanya alasan dari pernikahan semarga ini dilarang dalam adat salah satunya larangan dalam adat dikarenakan satu kepuyangan dan merusak ketuturan dalam keluarga dalam adat ini bersikeras melarang pernikahan semarga ini. Dalam adat pernikahan semarga memang dilarang dalam masyarakat adat Mandailing karena dianggap sedarah dan masih mempertahankannya namun, dipihak lain terdapat

masyarakat adat Mandailing yang cenderung mengubah larangan pernikahan semarga.<sup>76</sup>

Karim Harahap juga mengatakan banyak dari mereka yang menikah semarga ini tidak diperbolehkannya terjadinya pernikahan semarga karena masyarakat melihat persaudaraan dari adanya *Tarombo* (silsilah Marga). Menurut nenek moyang, Marga itu dibuat untuk mengetahui jenjang keturunan dan yang semarga itu sampai kapanpun adalah saudara kandung atau saudara sedarah.<sup>77</sup>

Sama juga dengan Tiur Lubis mengatakan sebenarnya tidak ada alasan yang logis untuk menikah satu marga ini karena sudah jelas dalam peraturan adat sudah diterapkan jika pernikahan semarga ini dilakukan maka terima resiko dan harus terima aturannya telah dibuat.<sup>78</sup>

Pasangan semarga Muksin dan Nursaimah mengatakan alasan dari menikah semarga ini mereka melihat dalam segi agama itu tidak ada masalah jika dikaitkan dengan nasab keturunannya. Jika dilihat dari segi agama kami tidak ada ikatan nasab atau ikatan sedarah dalam keturunan jadi sah-sah saja jika terjadi pernikahan semarga dan kami juga

---

<sup>76</sup> Royen Ritonga, ketua adat Mandailing di Kecamatan Manna, Wawancara, 21 juli 2021

<sup>77</sup> Karim Harahap, tokoh adat Mandailing di Kecamatan Manna, Wawancara, 20 juli 2021

<sup>78</sup> Tiur Lubis, masyarakat adat Mandailing di Kecamatan Manna, Wawancara, 20 juli 2021

memenuhi tata cara aturan dalam adat mandailing dengan sanksi adat yang telah dibuat.<sup>79</sup>

Dari pasangan Maskut dan Halimah alasannya menikah satu marga karena tidak tahu bahwa mereka satu marga karena mereka saling berjauhan tetapi tetap saling komunikasi seiringnya berjalannya waktu juga terjadilah pernikahan satu marga ini walaupun sudah mengetahui aturan yang telah dibuat oleh adat jadi kami langgar aturan ini tetapi kami juga mengikuti rangkaian aturan adat yang ada.<sup>80</sup>

Penulis menyimpulkan bahwa alasan di larangnya dari pernikahan semarga dasarnya karena adanya keyakinan bahwa mereka masih memiliki hubungan darah yang sama yang berasal dari nenek moyang marga yang sama. Dari penjelasan diatas, perkawinan semarga dilarang menurut adat istiadat masyarakat Mandailing di Kecamatan Manna sehingga bagi yang melakukannya akan dikenakan sanksi. Mempertahankan sekeras apapun rintangan yang mereka hadapi tidak ada yang bisa menghalang walaupun tembok besar menghadangi mereka meskipun peraturan sudah ada sejak dahulu kala tidak membuat gagal dalam menikah semrga ini.

Di Kecamatan Manna Bengkulu Selatan adat Mandailing dengan alasan larangan pernikahan semarga ini

---

<sup>79</sup> Muksin dan Nursaimah, pasangan adat Mandailing di Kecamatan Manna, Wawancara, 20 Juli 2021

<sup>80</sup> Maskut dan Halimah, pasangan adat Mandailing di Kecamatan Manna, Wawancara, 21 Juli 2021

masih dijaga dengan sebaik mungkin meskipun masih ada yang melanggarnya dari penjelasan diatas juga dapat disimpulkan sebagian yang melarang itu masih berpegang teguh dalam aturan adat yang dibuat dan melanggar aturan adat mereka mengikuti sanksi dan denda adat yang telah dibuat sehingga mereka tidak lari dalam aturan adat.

### 3. Sanksi Perikahan semarga

Adapun Royen ritonga sebagai ketua adat di Kecamatan Manna Bengkulu Selatan memaparkan tentang sanksi dari pernikahan semarga yang diterapkan dahulu:<sup>81</sup>

- a. Dulu sanksi diusir ini diberlakukan bagi mereka yang melakukan pernikahan semarga yaitu diusir dari desa setempat. Setiap orang yang melanggar adat dikenakan hukuman dengan memotong seekor kerbau dan memberi makan orang banyak serta melepaskan seekor ayam putih (*pahabang manuk na bontar*). Orang yang melanggar adat ini selanjutnya diusir dari desa dan diputuskan dari hubungan kekerabatan dengan warga setempat.
- b. Hukuman yang diberikan kepada laki-laki dan wanita yang menikah semarga dikeluarkan dari adat atau tidak diakui di desa setempat bahkan sampai diusir dari desa setempat.

Pada masa sekarang hukuman ini sudah tidak diberlakukan lagi, mereka yang melanggar adat dengan melakukan pernikahan semarga sekarang diharuskan membayar sanksi adat yang telah diperbarui, antara lain:

---

<sup>81</sup> Royen Ritonga, ketua adat Mandailing di Kecamatan Manna, Wawancara, 21 juli 2021



- a. Membayar sanksi adat kepada calon mertua, keluarga dan pengetua adat dengan memotong seekor kerbau jantan besar yang dimakan bersama-sama, dan diumumkan di tengah masyarakat, bahwa upacara tersebut adalah pembayaran sanksi adat tentang pernikahan semarga. Ini diumumkan ketika pasangan pernikahan semarga melakukan tahapan pernikahan menyerahkan mahar yang ditahapan tersebut dilakukan pada saat sidang adat untuk membicarakan sanksi adat apa yang akan diberikan kepada pasangan pelaku pernikahan semarga.
- b. Wanita yang kawin semarga dengan suami, harus mengganti marganya dengan meminta marga dari ibu si suami melalui proses adat. Proses ini juga dilaksanakan pada saat sidang adat dilaksanakan.
- c. Berdasarkan struktur adat, marga ibu yang diberikan kepada calon istri hanya berlaku bagi dirinya sendiri setelah penetapan marga tersebut, maka si istri akan menjadi kelompok *mora* si suami (marga ibu dari suami) dan bukan lagi kelompok marga-marga orang tuanya.
- d. Bila ada keturunan mereka anak lelaki di kemudian hari, anak lelaki tersebut tidak dibenarkan mengambil *boru tulang* (anak perempuan dari saudara laki-laki istri).

Adapun Karim Harahap mengatakan secara adat pernikahan semarga ini adalah terlarang, namun masih ada yang melaksanakannya, khususnya di Kecamatan Manna dan harus membayar sanksi yang telah dibuat dalam peraturan adat setempat jika melihat dari segi sanksi yang ada mereka sanggup melaksanakannya. Sanksi-sanksi lainnya dalam hal ini

telah banya terhapuskan karena telah ada pembaruan terhadap aturan.<sup>82</sup>

Menurut Tiur Lubis sanksi selalu ditaati oleh masyarakat Mandailing setempat dan bagi pasangan yang menikah seamarga ini juga membayar sanksi yang telah dibuat oleh aturan adat yang ada.<sup>83</sup>

Pasangan Muksin dan Nursaimah mengatakan kami mengikuti aturan yang dibuat dan tidak ada aturan yang kami langgar hanya saja kami mengasingkan diri ke kota asing. Untuk aturan baru yang dibuat sekarang itu sudah kesepakatan dari warga di Kecamatan Manna dalam adat Mandailing yang dibuat oleh ketua adat tidak ada penentangan sedikit pun dari pasangan-pasangan semarga yang telah menikah ini.<sup>84</sup>

Dari pasangan Maskut dan Halimah juga sama kasusnya dengan pasangan yang di atas jika aturan yang baru sudah diterapkan kemarin mungkin tidak ada sampai pengusiran seperti dahulu tetapi karena ada pengasingan sampai pengusiran maka itu sampai tidak diakui oleh desa setempat lagi.<sup>85</sup>

---

<sup>82</sup> Karim Harahap, tokoh adat Mandailing di Kecamatan Manna, Wawancara, 20 juli 2021

<sup>83</sup> Tiur Lubis, masyarakat adat Mandailing di Kecamatan Manna, Wawancara, 20 juli 2021

<sup>84</sup> Muksin dan Nursaimah, pasangan adat Mandailing di Kecamatan Manna, Wawancara, 20 Juli 2021

<sup>85</sup>Maskut dan Halimah, pasangan adat Mandailing di Kecamatan Manna, Wawancara, 21 Juli 2021

Dari penyimpulan sanksi adat Mandailing penulis menyimpulkan dalam sanksi yang dibuat harus dipatuhi setiap pelanggar adat dan untuk tidak dilanggar seiring berjalannya waktu mungkin saja banyak perubahan dari sanksi-sanksi adat yang dahulu dibuat dan sanksi adat yang sekarang.

Di Kecamatan Manna Bengkulu Selatan adat Mandailing dengan sanksi-sanksi adat ini telah dibuat dengan kesepakatan dalam bermusyawarah seluruh warga Mandailing yang berada di Kecamatan Manna jadi aturan yang dibuat ini dipatuhi sebaik mungkin diusahakan tidak ada yang melanggar peraturan yang dibuat jika melanggar akan mengikuti aturan yang telah disepakati sebelumnya maka dari itu aturan yang dibuat harus diikuti dengan baik.

## **B. Analisis *Urf* Terhadap Adat Mandailing Di Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan**

Adapun analisis adat Mandailing dengan *Urf* kaitannya dengan pernikahan semarga itu tersendiri adalah:

### 1. Tata cara pernikahan semarga

Ada pun tahapan yang pertama sebelum melaksanakan pernikahan semarga ini pertama dengan sidang adat disebut dengan *manulak sere* (menyerahkan mahar) membahas tentang pernikahan semarga, sidang ini dilaksanakan di balai desa dalam musyawarah membahas masalah berapa denda dan sanksi apa saja yang diberikan kepada sepasang pernikahan semarga.

Setelah itu dilanjutkan dengan tata cara pernikahan semarga pertama *mangaririt boru dan manulak sere*

(menanyakan wanita dan menanyakan mahar), kedua *mangalehen mangan* (mengasih makan), ketiga lamaran, keempat *makobar dan mangan pargogo* (menasehati dan makan bersama), kelima akad nikah, keenam *mangolat boru* (menyerahkan wanita), ketujuh gondang kedelapan *indahan pasairoba* (memberi nasi dari pihak wanita), dan kesembilan *mangupa* (memberi makan pengantin).

Beberapa penjelasan di atas bahwa tata cara pernikahan semarga adat Mandailing di Kecamatan Manna belum ada pembeda dari pernikahan semarga dan pernikahan tidak semarga hanya saja kelebihanannya di sidang adat terlebih dahulu sebelum melaksanakan tata cara pernikahan.

Mengenai tata cara pernikahan semarga adat Mandailing di Kecamatan Manna, penulis menemukan adanya hal-hal yang berkaitan dengan *Urf* yang dilakukan berbagai pihak tersebut. hal ini sesuai dengan kaidah fikih berikut:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدلّ للدليل على التحريم

“Asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjuk keharamannya”<sup>86</sup>

Dalam kaidah tersebut dijelaskan bahwa selama belum ada dalil yang melarang terkait dengan sesuatu, maka hal itu boleh dilakukan. Berdasarkan penjelasan di atas dalam proses pelaksanaan adat ini belum terdapat hal-hal yang bertentangan dengan keburukan justru memberikan manfaat

---

<sup>86</sup> A.Djazuli, *Kiadah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kecana, 2011), h. 51

supaya dapat mengetahui apakah pelaksanaan pernikahan semarga sudah benar atau masih ada yang keliru dalam pelaksanaannya. Hal ini justru dianjurkan di dalam Islam sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah: 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۝

Artinya : “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kemungkarannya”

Alasan masyarakat tetap dilaksanakannya tata cara pernikahan semarga ada kebaikannya yaitu agar yang lain menghindari hal yang sama terhadap pernikahan semarga dan juga menghindari perselisihan terhadap masyarakat yang berpendapat, hal ini sesuai dengan kaidah fikih sebagai berikut:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat Kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum”<sup>87</sup>

## 2. Alasan larangan pernikahan semarga

Menurut bapak Royen Ritonga bahwasanya alasan larangan pernikahan semarga dikarenakan satu kepuyangan dan merusak ketuturan dalam keluarga. Masih memiliki hubungan darah yang sama, marga juga sebelumnya dapat dari pihak laki-laki maka menikah dengan pihak laki-laki menghindari hal yang sama karena masih ada hubungan darah.

---

<sup>87</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 220

Untuk alasan larangan pernikahan semarga berdasarkan wawancara di atas kaitannya dengan adat itu tidak diperbolehkan dalam adat, namun masih ada yang melanggarnya: Dari segi kemaslahatannya yaitu supaya masyarakat Mandailing di Kecamatan Manna tidak melakukan hal yang sama dan kebaikan lainnya supaya menghindari perselisihan antar masyarakat setempat. Sah-sah saja menikah asal tidak satu nasab dari nasab adapun berdasarkan Q.S An-Nisa:32

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَابِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ ۚ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَخَالَاتُ آبَائِكُمُ اللَّاتِي مِّنْ أَصْلَابِكُمْ ۗ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam

pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Oleh karena itu untuk mewujudkan pernikahan, maka Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Hujurat:13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Menenal."

Dalam hal ini dijelaskan bahwa sudah sesuai dengan *Urf* karena memiliki kebaikan bagi masyarakat Mandailing di Kecamatan Manna dan ada kaitannya dengan kaidah-kaidah Islam. Selagi belum keluar dari jalur Al-Qur'an dan hadis, di atas juga telah dijelaskan bahwa pernikahan sah-sah saja dilaksanakan jika tidak ada hubungannya dengan nasab.

Aturan pernikahan semarga ini sudah sesuai dengan *Urf* karena memberikan kebaikan dan manfaat agar dapat mempererat kekeluargaan terhadap masyarakat dan memperkuat tali silaturahmi terhadap sesama masyarakat Mandailing di Kecamatan Manna tersebut. Jika belum terganggu dalam Al-Qur'an dan Hadis dilihat dari nasab hukum Islam maka sah-sah saja pernikahan tersebut. Dalam pandangan Islam

pernikahan merupakan aturan Allah Swt dan sunnah Rasulullah saw.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan Kawinkanlah Orang-Orang Yang Sedirian Diantara Kamu, Dan Orang-Orang Yang Layak berkawin Dari Hamba-Hamba Sahayamu Yang Lelaki Dan Hamba-Hamba Sahayamu Yang Perempuan. Jika Mereka Miskin Allah Akan Memampukan Mereka Dengan Kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya Lagi Maha Mengetahui”.(Q.S. An-Nur:32)

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ , وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَقَالَ : لَكِنِّي أَنَا أَصَلِّي وَأَنَامُ , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya bersabda: "Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku." (Muttafaq Alaihi).<sup>88</sup>

### 3. Sanksi pernikahan semarga

Untuk sanksi adat telah ada sejak dahulu pertama sanksi diusir dari desa setempat setiap orang yang melanggar hukum adat ini dan dikenakan hukuman memotong seekor kerbau dan memberi makan orang banyak

---

<sup>88</sup> Ibnu Hajar Asqaalani. *Bulughul Maram*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013), h. 398.



dan hukuman kedua dikeluarkan dari adat atau tidak diakui didesa setempat.

Namun seiring berjalannya waktu ada perubahan sanksi adat ini pertama membayar sanksi adat kepada calon mertua seperti memotong seekor kerbau jantan besar, kedua wanita yang kawin semarga dengan suami harus mengganti marganya dengan meminta marga dari ibu suami melalui proses adat, ketiga berdasarkan struktur adat, marga ibu yang diberi kepada calon istri hanya berlaku pada dirinya sendiri, dan kelima tidak boleh keturunan anak lelaki mereka mengambil anak perempuan dari saudar laki-laki istri. Sanksi-sanksi ini telah dibuat dengan kesepakatan dalam musyawarah warga.

Berdasarkan penjelasan di atas dalam proses pelaksanaan sanksi adat ini tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan *Urf* justru memberikan manfaat dan segala kebaikan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' dan tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidak diakuinya selagi itu benar dan juga memiliki kebaikan yaitu supaya masyarakat setempat menaati aturan dan tidak melanggar aturan yang dibuat. Sanksi-sanksi ini terdapat juga kebaikannya supaya meringankan masyarakat agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti menyalah gunakan aturan.<sup>89</sup>

Hal ini justru dianjurkan di dalam Islam sebagaimana dalam Q.S An-Nahl:90

---

<sup>89</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih, terj.* Saefullah Ma'shum, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), h. 424.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ  
يَعْظُمُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.(Q.S An-Nahl: 90)

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ  
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.(Q.S At-Taubah:71)

Berdasarkan dalil di atas, dijelaskan bahwa kebbaikannya adalah manusia diperintahkan untuk menjaga tali silaturahmi di antara sesama dan juga dianjurkan untuk berbuat kebajikan dan menjauhi permusuhan. Dalam sanksi adat Mandailing ini manfaat lainnya yang didapat adalah untuk menjalin serta mempererat tali silaturahmi diantara sesama muslim lainnya dan juga dapat saling memberikan informasi terkait dengan pernikahan semarga. Sehingga dalam hal berkaitan dengan tahapan pelaksanaan sanksi

adat ini menurut penulis sudah memiliki kemaslahatan itu juga tidak bertentangan dengan *Urf* dan ajaran hukum Islam.

Menurut penulis, alasan sanksi pernikahan semarga jika tidak bertentangan dengan *Urf* dan tidak keluar dari nilai-nilai Islam, hal ini sesuai dengan kaidah fikih sebagai berikut:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat Kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum”<sup>90</sup>

Untuk memudahkan manusia mengalami kesulitan itu. Allah SWT berfirman:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ

Artinya: dan Allah tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama(QS. Al-hajj (22) :78)<sup>91</sup>

Para sahabat Rasulullah SAW telah menerapkan *Urf*. Contohnya adalah pengumpulan al Qur’an dan penulisnya dalam satu mushaf yang tidak pernah dilakukan di masa Rasulullah SAW. Dasar pelaksanaannya adalah *Urf*, yakni demi terpeliharanya al-Quran agar nilai mutawatirnya tidak berkurang akibat wafatnya para sahabat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 185 sebagai berikut:

---

<sup>90</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 220

<sup>91</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan* (Jakarta: CV. Nandala, 2004), H. 341

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ ۝

Artinya : “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kemungkarannya”

Jadi, berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung di lapangan peneliti dapat membuat kesimpulan bahwa tinjauan *Urf* terhadap tata cara pernikahan semarga, alasan larangan pernikahan semarga dan sanksi pernikahan semarga kebaikannya itu adalah diperbolehkan agar dapat memperkuat silaturahmi terhadap masyarakat, memperluas jalinan kekeluargaan dan mempererat tali kekeluargaan. Namun menurut penulis juga berpendapat sah-sah saja jika tidak bertentangan dengan *Urf* dan hukum Islam. Apabila diterima oleh orang-orang sekitar masyarakat tersebut maka tidak keluar dari nilai-nilai agama, sopan santun dan budaya maka selama itu masih diterapkan dan masih dijalur ajaran Islam.

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwasanya pernikahan semarga dalam adat Mandailing di Kecamatan Manna sebagai berikut:

1. Dari segi tata cara pernikahan semarga tahapan sebelum melakukan pernikahan semarga ada sidang adat, dilanjutkan tahapan *mangaririt boru dan manulak sere* (menanyakan wanita dan menanyakan mahar), *mangalehen mangan* (mengasih makan), lamaran, *makobar dan mangan pargogo* (menasehati dan makan bersama), akad nikah, *mangolat boru* (menyerahkan wanita), gondang, *indahan pasairoba* (Memberi nasi dari pihak wanita), *mangupa* (memberi makan pengantin). Dari segi alasan larangan pernikahan dikarenakan merusak tuturan dalam keluarga dan masih memiliki hubungan darah yang sama. Dari segi sanksi sebelumnya sanksi diusir dari desa setempat dan dikeluarkan dari adat. Ada perubahan sanksi yaitu membayar sanksi adat berupa satu ekor kerbau jantan kepada calon mertua, wanita yang nikah semarga dengan suami harus juga mengganti marganya dengan meminta marga dari ibu suami dan tidak boleh keturunan anak lelaki mengambil anak perempuan dari saudar laki-laki istri.

- B. Analisis *Urf* Terhadap Adat Mandailing Di Kecamatan Manna.** Larangan pernikahan semarga tidak ada dasarnya dalam Islam. Menurut *Urf* pernikahan semarga tidak akan

mengakibatkan hancurnya kehidupan masyarakat. Oleh karena itu pernikahan semarga ini hukumnya mubah (boleh), karena saudara semarga tidak termasuk dalam orang-orang yang haram dinikahi.

### **C. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. perlu ditingkatkannya kesadaran untuk melestarikan adat dan kebudayaan

Mandailing pada masyarakat di Kecamatan Manna. Sehingga adat Mandailing tidak memudar seiring berjalannya modernisasi yang menghilangkan berbagai macam tradisi pernikahan adat tersebut. Dengan mengajarkan dan menanamkan rasa kebudayaan yang tinggi pada keturunan-keturunan yang berdarah Mandailing, agar di generasi selanjutnya masih terdapat pernikahan yang dilangsungkan secara adat Mandailing.

2. Kepada lembaga pemerintah dalam hal ini khususnya yang membidangi hukum Islam, para ulama, pemuka adat, dan organisasi kemasyarakatan agar dapat menjelaskan tentang pernikahan semarga yang saat ini mereka lakukan sudah tidak sesuai dengan hukum Islam karena memberatkan pasangan semarga tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *"Al-Qur'an dan Terjemahan"*, Jakarta: Nandala, 2004.
- Hajar Asqaalani Ibnu, *"Buluqul Maram"*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013.
- DanimSudarwan. *"Menjadi Peneliti Kualitatif"*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.
- Diana. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Potong Ayam Hitam Pada Prosesi Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Talang Banteng Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang)"*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, 2018
- Hajar AsqaalaniIbnu. *"Bulughul Maram"*, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- KhafizahAnis. *"Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Geneti"*, Jurnal, Vol. III No.01, 2017.
- Koentjaradiningrat. *"Pengantar Ilmu Antropologi"*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009
- Masturi Pide Suriyaman. *"Hukum adat"*, Jaakarta: Kencana, 2014
- Sarong Hamid. *"Hukum Perkawinan Islam di Indonesia"*, Bandah Aceh :Pena, 2010
- Soliman. *"Adat Hantaran Lemang di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur Dalam Pandangan Hukum Islam"*, skripsi fakultas syariah, 2020
- Yahya Harahap M. *"Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama"*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Sugiyono. *"Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif"* Bandung: Alfabeta, 2008.

- Rofiq Ahmad. *"Hukum Perdata Islam Di Indonesia"*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Warson Munawwir Ahmad. *"Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia"*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Syarifuddin Amir. *"Ushul Fiqh Jilid 2"*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Kholil Munawar, *"Kembali Al-Qur'an dan As-Sunnah"*, Semarang: Bulan Bintang, 1955.
- Hadikusuma Hilman, *"Hukum Perkawinan Adat"*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Suryabrata Sumadi, *"Metode Penelitian"*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Harisunto Suharsemi, *"Prosedur Penelitian"*, Jakarta: Bina Asmara, 1992.
- Wahab Khallaf Abdullah, *"Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)"*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abu Zahrah Muhammad, *"Ushul Fiqh"*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Syafe'i Rachmad, *"Ilmu Ushul Fiqh"*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Asmawi, *"Perbandingan Ushul Fiqh"*, Jakarta: Penerbit Amzah, 2011.
- Faisal Haq. A, *"Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam"*, Surabaya: Citra Media, 1997.
- Sabiq Sayyid, *"Fiqh Sunnah Jilid 3"*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009.
- Nuriddin Aminiur, Azhari Akmal Tarigan, *"Hukum Perdata Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU No 10/974 Sampai*



- KHI*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Rahman Ghasali Abdul, "*Fiqh Munakahat*", Jakarta: Penerbit, 2008.
- Abu Ahmad Nada "*Kode Etik Melamar Calon Istri*", Solo: Kiswah Media, 2010.
- Nashir Taufiq Abd, "*Saat Anda Meminang*", Jakarta: Pustaka Azzam, 2001
- Takariawan Cahyadi, "*Izinkan Aku Meminangmu*", Solo: Era Intermedia, 2004.
- Ni'am Sholeh Asrorun, "*Fatwa-Fatwa Pernikahan Dan Keluarga*", Jakarta: Eisas, 2008.
- Ahmad Muhammad, "*Nikah Syar'i*", Jakarta: Kalam Mulia, 2010.
- Wasman, "*Dkk.Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*", Yogyakarta: Cv Mitra Utama, 2011.
- Rahman Abdul, "*Dkk. Fiqh*", Bandung: Cv Armico, 2002.
- Kamal Muctar, "*Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*", Jakarta: Bulan Bintang, 2009.
- Sudiyat Imam, "*Hukum Adat Sketsa Asas*", Yogyakarta: Liberty, 2007
- Soekanto Soerjono, "*Intisari Hukum Keluarga*", Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Wignjodipoero Soerojo, "*Pengantar dan Asasn Hukum Adat*" Bandung: Penerbit, 1989.
- Her. Te, "*Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*", Jakarta: Pradnya Pramitha, 1988.
- Rencana Terpadu Dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah Bidang Cipta, Bengkulu Selatan: Karya, 2020.
- Ritonga Royen, "*Ketua Adat Mandailing Di Kecamatan Manna*", Manna, 2021.
- Harahap Karim, "*Tokoh Adat Mandailing Di Kecamatan Manna* ", Manna, 2021.

Lubis Tiur, *“Masyarakat Adat Mandailing Di Kecamatan Manna”*,  
Manna, 2021.

Djazuli.A, *“Kaidah-Kaidah Fikih”*, Jakarta: Kencana, 2011.

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**



**Foto Bersama Ketua Adat Mandailing di Kecamatan Manna**



**Foto Bersama Tokoh Adat Mandailing Di Kecamatan Manna**



**Foto Bersama Masyarakat Adat Mandailing Di Kecamatan  
Manna**





**Foto Bersama Salah Satu Pasangan Semarga Adat Mandailing Di  
Kecamatan Manna**



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

1. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Enni Fitriani  
NIM : 171110036  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Semester : 6

25/2020  
1/2

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Pernikahan dengan satu marga dalam konteks hukum Islam dan adat Batak (studi pada masyarakat Batak Perantauan di Kota Manna)
2. ....
3. ....

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Aee, TP Hujana urf

PA  
26/20

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Sebiji dengan judul ADI untuk di angket menjadi proposal dan kripsi

Dosen  
03/03-2020  
  
Rohmehi, MS

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah : Pernikahan dengan satu marga dalam konteks hukum Islam dan adat Batak (studi pada masyarakat Batak Perantauan di kota Manna).

Mengetahui,  
Ka. Prodi AHS

Nenan Julir, Lc., M.Ag  
NIP: 197509252006042002

Bengkulu, / /2020

Mahasiswa

Enni Fitriani

Bengkulu,.....2021

Lampiran :  
Prihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu  
di  
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Enni Fitriani  
NIM : 1711110036  
Prodi/Semester : Hukum Keluarga Islam (VIII)  
Judul Skripsi : **PERNIKAHAN SEMARGA DALAM ADAT  
MAINDAILING PERSPEKTIF MASLAHAH  
MURSALAH (Studi di masyarakat Batak  
Mandailing di kecamatan Manna).**

Untuk melengkapi data penelitian skripsi, kiranya Bapak/Ibu berkenan mengeluarkan Surat Izin Penelitian. Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan:

1. SK Pembimbing (asli dan fotocopy)
2. Bab I Skripsi
3. Pedoman wawancara yang diketahui pembimbing skripsi

Demikian atas kerja samanya diucapkan terimakasih.

Mengetahui,  
Ka. Prodi HKI

  
**Nenan Julir, Lc., M.Ag**  
NIP. 197509252006042002

Mahasiswa

  
**Enni Fitriani**  
NIM. 1711110036



## PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimanakah tata cara pernikahan semarga itu terjadi?
2. Apakah tata cara pernikahan semarga berbeda dengan pernikahan lainnya?
3. Apakah pembeda tata cara pernikahan yang lain dengan pernikahan semarga ini?
4. Kenapa tata cara pernikahan semarga ini dibuat berbeda?
5. Bagaimana jika tata cara pernikahan semarga ini tidak dilaksanakan?
6. Apakah ada tata cara lainnya?
7. Apa alasan larangan pernikahan semarga?
8. Apakah ada alasan lainnya selain alasan tersebut?
9. Apa sanksi pernikahan semarga?
10. Apakah ada sanksi lainnya?
11. Bagaimana pelaksanaan sanksi adat yang diberikan terhadap pelaku perkawinan semarga?
12. Bagaimanakah jika sanksi ini tidak dilaksanakan?
13. Apakah ada sanksi selain diusir dari kampung?
14. Ketika pengusiran dari kampung apakah setelah dilaksanakan pernikahan atau menikah ditempat lain?
15. Apakah alasannya diasingkan dari kampung dan bahkan sampai diusir dari kampung?



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
**KECAMATAN MANNA**  
Jalan Kayu Kunyit No. 119 Telp (0739) 21845 Manna


Nomor : 421 / W3 /CM-UM/2021  
Sifat : Penting  
Lamp. : -  
Perihal : Pemberian Izin Penelitian

Manna, 05 Agustus 2021  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah/Hukum  
Keluarga Islam(HKI)  
Di - Bengkulu

Menindak lanjuti surat Dekan Syariah /Hukum Keluarga Islam institut  
Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor : 0874/In.11/F.1/PP.00.9/07/2021  
Tanggal 26 Juli 2021 Perihal izin penelitian,Maka dengan ini Kami menerima  
dan memberikan izin kepada :

Nama : Enni Fitriani  
NIM : 17111110036  
Program Studi : Syariah /Hukum Keluarga Islam(HKI)

Pada prinsipnya kami memberikan izin kepada yang bersangkutan  
untuk melakukan penelitian di Kantor Camat Manna.  
Dengan Judul Skripsi : **Pernikahan Semarga Dalam Adat Mandailing**  
**Perspektif Mursalah (Studi di Masyarakat Batak Mandailing Kecamatan**  
**Manna Kabupaten Bengkulu Selatan .**  
Tempat Penelitian Kantor Camat Manna Kabupaten Bengkulu selatan penelitian  
dilaksanakan : Juli s/d Agustus 2021. Setelah melakukan penelitian harap  
menyampaikan hasil penelitian dimaksud.  
Demikian izin penelitian ini kami sampaikan atas kerjasamanya diucapkan  
terima kasih.





**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

**NOMOR : 070/091/IP/DPMPTSP/VIII/2021**

**TENTANG**

**IZIN PENELITIAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

**Membaca )  
Menimbang )  
dan sebagainya )  
Mengingat )**

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Memberikan Izin Penelitian Kepada Sdr :  
Nama : ENNI FITRIANI  
Alamat Tempat Tinggal : Jl. Raja Muda Kec. Kota Manna  
Judul : "Pernikahan Semarga Dalam Adat Mandailing Perspektif  
Masalah Mursalah (Studi di Masyarakat Batak Mandailing  
di Kecamatan Manna)."  
Tujuan : Untuk melengkapi Persyaratan Perkuliahan  
Tempat / Lokasi Penelitian : Manna Bengkulu Selatan  
Lembaga : IAIN Bengkulu
- KEDUA** : Apabila peneliti mengubah dan atau menambah Spesifikasi, peneliti harus mengajukan permohonan untuk izin perubahan dan atau penambahan.
- KETIGA** : Apabila dalam pelaksanaan penelitian terdapat pelanggaran atau tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan maka :  
1. Pemohon / Peneliti dikenai sanksi,  
2. Izin Penelitian dibatalkan / dicabut.
- KEEMPAT** : Izin penelitian ini berlaku sampai dengan tanggal **31 Agustus 2021**.
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada Sdr. ENNI FITRIANI berupa petikan untuk diketahui, diindahkan dan dipergunakan sesuai dengan keperluan.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manna  
Pada tanggal : 5 Agustus 2021

**BLAYA GRATIS**



**An. Bupati Bengkulu Selatan  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bengkulu Selatan**



**Drs. H. SAMSU HARDI, S.E., M.Si  
NIP. 19620202 199203 1 005**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
 Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Enni Fitriani ..... Pembimbing I/M : Dr. Yusmita, M. Ag .....  
 NIM : 171110036 ..... Judul Skripsi : Pernikahan Semarga dalam adat  
 Jurusan : Syariah ..... Mandailing Perspektif Masalah Mursalah (Studi di  
 Prodi : Hukum Keluarga Islam ..... masyarakat Batak Mandailing di kec. Manna) .....

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1	9-9-2021	Daftar Isi	Siapa - dr	
2	13-9-2021	Daftar Isi	Bab I - Bab IV di bedakan.	
3	27-9-2021	Daftar Isi	Aee	
4	11-10-2021	pedom wawancara	Buat Semai	
5	17-11-2021	pedom wawancara	Daftar Isi Pertanyaan sederhana saja	
6	22-11-2021	pedom wawancara	Aee	
7	2-12-2021	Bab I	Perbaiki	
8	3-12-2021	Bab II & III	Perbaiki	
9	9-12-2021	Bab IV - A.	Data Lapangan	
10	20-12-2021	Bab IV - A	Pakai B. Indonesia juga	
11	22-12-2021	Bab IV - A - B	Tinjau dan masalah	
12	5-1-2022	Bab IV - B	Tinjau masalah diperhatikan	
13	7-1-2022	Bab V	1-1,5 halaman saja	
14	12-1-2022	Bab I - v	Aee	

Bengkulu, ..... M

..... H  
 Pembimbing I/N

Mengetahui,  
 Kaprodi NKI/HES/HTN

(... Menan, Lc., M. Ag .....)  
 NIP. 1975092520006042002

(... Dr. Yusmita, M. Ag .....)  
 NIP. 197106241998032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
 Web: iainbengkulu.ac.id

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Enni Fitriani ..... Pembimbing X/II : Fauzan, S. Ag. M.H .....  
 NIM : 171110036 ..... Judul Skripsi : Pernikahan semarga dalam adat ..  
 Jurusan : Syariah ..... Mandailing. Perspektif. Masalah. Mursalah. (Studi di ..  
 Prodi : Hukum Keluarga Islam ..... Masyarakat. Batak. Mandailing. di. kec. Manna) .....

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	Jum'at, 30-07-2021	Bab. I, esai dan transliterasi di judul	perbaikan	
2.	Senin, 16-08-2021	Bab. II Bab. III Bab. III	Perbaikan metode mandai dokumentasi Tambahkan sub variabel Perbaikan objek penelitian judul TKSI	  
3.	Rabu, 18-08-2021	Bab IV Bab V	Kesimpulan Perbaiki	
4.	Rabu, 25-08-2021	Bab. V - diperbaiki print 1		
5.	Senin, 6-09-2021	Bab. V revisi kesimpulan		
6.	Selasa, 7-09-2021	Ace I - V untuk	disidangkan.	

Bengkulu, ..... M

Mengetahui,  
 Kaprodi HKI/HES/HTN

(Neman Julir, Lc., M. Ag .....)  
 NIP. 1975 0925 20006 042002

..... H  
 Pembimbing X/II

(Fauzan, S. Ag. M.H .....)  
 NIP. 19770725 20021003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Enni Fitriani Nim 1711110036 dengan judul "Pernikahan Semarga Dalam Adat Mandailing Perspektif Urf (Studi Di Masyarakat Batak Mandailing Di Kecamatan Manna)", Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2022 M

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Yusmita, M. Ag)

NIP. 197106241998032001

(Fauzan, S. Ag., M.H)

NIP. 1977072520021003

**BENGGKULU**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp.(0736) 51276 fax(0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Enni Fitriani, NIM : 1711110036 yang berjudul  
Pernikahan Semarga Dalam Adat Mandailing Perspektif URF  
(Studi Di Mansayarakat Batak Mandailing Di Kecamatan Manna),  
Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Syariah, telah diuji  
dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas  
Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu  
pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 08 Januari 2022 M/9 Jumadil  
Akhir 1443 H

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan  
sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, Januari 2022 M  
Jumadil Akhir 1443 H


Dekan, 

Dr. Suwarjin, MA.

NIP. 1969040219990310004


Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

  
Dr. Yusnita, M. Ag


NIP. 197106241998032001

Penguji I

  
Dr. Iim Fahimah, Lc, MA


NIP. 197307122006042001

Sekretaris

  
Fauzan, S. Ag., M.H

NIP. 1997072520021003

Penguji II

  
Wahyu Abdul Jafar, M.HI

NIP. 198612062015031005